

**PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI PETANI TERHADAP  
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk, Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Tengah)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**KHILMATUR RIFKIYAH**

**2017204082**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khilmatur Rifkiyah  
NIM : 2017204082  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Program : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Studi  
Judul Skripsi : "Pemahaman dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)."

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya Naskah Skripsi ini secara menyeluruh ialah hasil dari karya saya sendiri atau penelitian saya sendiri kecuali pada bagian atau paragraf yang terdapat rujukan sumbernya.

Purwokerto, 31 Januari 2024  
Saya yang menyatakan,



Khilmatur Rifkiyah  
NIM. 2017204082



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI PETANI TERHADAP PEMBAYARAN  
ZAKAT PERTANIAN ( STUDI KASUS PETANI NANAS DI DESA BELUK,  
KECAMATAN BELIK, KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH)**

Yang disusun oleh Saudara **Khilmatur Rifkiyah NIM 2017204082** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.

NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

Umdah Aulia Rohmah, M.H.

NIP. 19930421 202012 2 015

Purwokerto, 19 April 2024

Mengesahkan

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Khilmatur Rifkiyah NIM 2017204082 yang berjudul :

**Pemahaman dan Implementasi Petani Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas di Desa, Beluk Kecamatan, Belik Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Purwokerto, 8 Maret 2024  
Pembimbing



Umdah Aulia Rohmah, M.H.  
NIP. 199304212020122015

**PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI PETANI TERHADAP  
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk, Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Tengah)**

**Khilmatur Rifkiyah**

**NIM. 2017204082**

E-mail: [khilmaturr22@gmail.com](mailto:khilmaturr22@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Dalam Islam, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Rukun ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim untuk sesuai tuntunan Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'. Hamparan lahan yang dimiliki Desa Beluk pada Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang cukup luas maka dari itu tidak menutup kemungkinan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Namun, dari segi pengetahuan masyarakatnya terkait zakat pertanian masih sangat kurang. Dampak dari kurangnya pengetahuan itu mengakibatkan masyarakatnya masih cukup banyak yang belum memahami zakat pertanian. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi seberapa banyak masyarakat yang paham terhadap kewajiban zakat pertanian serta pengimplementasiannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan dua data yakni primer serta sekunder. Beberapa langkah yang dilakukan dalam memperoleh informasi serta data penelitian yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, observasi, serta dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dianalisa menggunakan catatan lapangan serta metode lainnya. Kemudian hasil penelitian disusun dengan cara sistematis agar lebih mudah dimengerti.

Adapun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pemahaman zakat pertanian pada para petani di Desa Beluk, Belik, Pemalang masih kurang, masyarakat Desa Beluk mengasumsikan bahwasanya zakat dengan shadaqah itu sama. Kemudian yang kedua, penduduk desa ini masih mengimplementasikan zakat pertanian menggunakan cara tradisional atau turun-temurun yaitu dengan cara memberikannya secara langsung baik kepada fakir miskin setempat, janda, lansia maupun masjid setempat, tidak melalui Lembaga baik BAZNAS, LAZNAS dan sebagainya. Hal ini dikarenakan Masyarakat sekitar masih belum mengetahui apa itu BAZNAS, LAZNAS, atau lembaga penyalur zakat lainnya.

**Kata kunci: pemahaman, implementasi dan zakat pertanian.**



**PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI PETANI TERHADAP  
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk, Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Tengah)**

**Khilmatur Rifkiyah**

**NIM. 2017204082**

E-mail: [khilmaturr22@gmail.com](mailto:khilmaturr22@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*In Islam, the third pillar of Islam is zakat. This pillar is something that must be done by every Muslim to be in accordance with the guidance of the Qur'an, Sunnah and Ijma'. The expanse of land owned by Beluk Village in Belik District, Pemalang Regency is quite extensive, therefore it is possible that the majority of the people work as farmers. However, in terms of community knowledge related to agricultural zakat is still very lacking. The impact of the lack of knowledge is that there are still quite a lot of people who do not understand agricultural zakat. This study aims to obtain information on how many people understand the obligation of agricultural zakat and its implementation.*

*This research uses a qualitative method. The data collection uses two data, namely primary and secondary. Some of the steps taken in obtaining information and research data, namely by interviews with several sources, observation, and documentation. The data sources obtained were analyzed using field notes and other methods. Then the results of the research are organized in a systematic way to make it easier to understand.*

*The results of the research show that: first, the understanding of agricultural zakat on farmers in Beluk Village, Belik, Pemalang is still lacking, the people of Beluk Village assume that zakat and shadaqah are the same. Then secondly, the villagers still implement agricultural zakat using traditional or hereditary methods, namely by giving it directly either to the local poor, widows, the elderly and the local mosque, not through the institution, either BAZNAS, LAZNAS and so on. This is because the surrounding community still does not know what BAZNAS, LAZNAS, or other zakat channeling institutions are.*

***Keywords: understanding, implementation and agricultural zakat.***

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Er
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' Marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis H.

a. Bila dimatikan tulis h.

جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>
حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>

(ketentuan ini tidak tampak terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya. kecuali apabila dikehendaki dengan lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis r.

ليلة القدر	ditulis	<i>Lailatul qadar</i>
------------	---------	-----------------------

## 4. Vokal Pendek.

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u



## 5. Vokal Panjang.

Fathah + alif	ditulis	Ā
جَامِلَةٌ	ditulis	<i>Jāmilah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
يَتِيمٌ	ditulis	<i>Yatīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فُرُودٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap.

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Yang Dipisahkan Apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعُودٌ	ditulis	<i>A'ūdu</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam.

a. Bila diikuti huruf qomariyah.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-qur'an</i>
------------	---------	------------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

النِّسَاءُ	ditulis	<i>An-nisa'</i>
------------	---------	-----------------

## 9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat.

Diusun berdasarkan penulisannya

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

## MOTTO

*“Percayalah bahwasanya disaat kamu merasa Ikhlas dengan keadaanmu, maka disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untukmu, Allah mampu mengubah situasi yang paling terpuruk menjadi momen yang terbaik dalam hidupmu.”*

*K.H. Maemoen Zubair*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, karunia, dan nikmat yang telah diberikan kepadanya untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar "Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" di Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis juga mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, yang telah mengangkat umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berkah ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si. sebagai Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Umdah Aulia Rohmah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, kesabaran dalam membimbing serta arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Semoga beliau dan keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
5. Segenap keluarga besar Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Supardi dan Ibu Solikhatun selaku orang tua tercinta yang telah memberikan saran, support dan juga do'a-do'anya yang tak pernah putus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Kakak saya, Slamet Nur Fatoni serta Kakek saya Kalyubi yang telah memberikan dukungan serta do'anya.
8. Saya ucapkan terimakasih pula kepada keluarga besar saya yang telah membantu dan mendukung saya dalam proses penulisan skripsi.

9. Saya haturkan pula kepada Drs. K.H. Muhammad Ibnu Mukti, M.Pd. dan Ibu Permata Ulfah, M.Si, Ak. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran yang telah memberikan nasehat serta ilmunya selama saya belajar di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran.
10. Isma Maulida Farhani, Masfu Fathul Mahmudah, Hidayatul Khasanah, Fetria Nur Rizki dan Lu'lu'ul Maknunah yang telah membantu, mensupport dan direpotkan dalam segala hal.
11. Tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan (Alhini, Alif via, Nurafni, Nata, Ita, Nadiva dan Nur Halisah) dan sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala bentuk bantuan, dukungan serta do'nya. Semangat dan Bahagia selalu untuk kalian semoga dipermudah pula dalam segala hal yang ingin kalian capai.
12. Teruntuk kelas MZW B 20, KKN dan PPL terimakasih telah menemani perjalanan serta memberi kesan.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan, terutama bagi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama penulisan skripsi, penulis berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Purwokerto, 31 Januari 2024



**Khilmatur Rifkiyah**


**NIM. 2017204082**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teori .....	13
1. Teori Pemahaman.....	13
2. Teori Implementasi .....	14
3. Teori Zakat .....	15
4. Teori Zakat Pertanian .....	31
B. Landasan Teologis .....	40
1. Dalil-dalil yang mewajibkan untuk berzakat .....	40
2. Sumber dasar hukum dari zakat pertanian .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Metodologi Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian.....	43



2. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
3. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
4. Jenis dan Sumber Data .....	44
5. Teknik pengumpulan Data .....	45
6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	46
7. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang..	49
B. Pemahaman Petani Nanas Terkait Zakat Pertanian di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang .....	53
C. Implementasi Zakat Pertanian di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi Penduduk Desa .....	3
Tabel 1.2 Hasil Penelitian Relevan .....	8
Tabel 2.1 Nisab Hewan Ternak .....	23



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dokumentasi Tempat Produksi .....	3
Gambar 1.2	Dokumentasi Sektor Pedesaan .....	4
Gambar 3.1	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data .....	47
Gambar 4.1	Bagan Kepemimpinan Kepala Desa Per-periode.....	52
Gambar 4.2	Mengunjungi Kebun Bapak Kusna .....	54
Gambar 4.3	Wawancara Ibu Saeni .....	55
Gambar 4.4	Mengunjungi Kebun Ibu Riski.....	56
Gambar 4.5	Wawancara Ibu Turijah .....	56
Gambar 4.6	Mengunjungi Kebun Bapak Toif.....	57
Gambar 4.7	Wawancara Bapak Sofanah.....	59
Gambar 4.8	Wawancara Bapak Somad.....	60
Gambar 4.9	Wawancara Bapak asikin .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Outline Wawancara.....	70
Lampiran 2	: Surat Izin Riset Individual .....	71
Lampiran 3	: Surat Penerimaan Riset Individual.....	74
Lampiran 4	: Daftar Profesi Petani dan Luas Lahan.....	77
Lampiran 5	: Kuisisioner Penelitian.....	79
Lampiran 6	: Dokumentasi Penelitian .....	87
Lampiran 7	: Daftar Riwayat Hidup .....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang dikenal Negara padat penduduk dimana sebagian besar penduduknya menetap pada era pedesaan dan masih sangat bergantung hidup pada sektor primer keanekaragaman hayati serta pada bidang pertanian khususnya. Banyak sekali objek dari beberapa zakat hasil perkebunan salah satunya ialah zakat dari hasil perkebunan dimana termasuk dalam golongan zakat harta benda yang dikenakan wajib zakat dari suatu komunitas ataupun kelompok baik dalam kehidupan manusia guna menjalani hidup, sebab pertanian termasuk bahan mentah untuk manusia dalam mencukupi kebutuhan pangan untuk mampu bertahan hidup. Seperti halnya yang tercantum dalam kitab Al-Qur'an jenis apa saja yang termasuk dalam kategori harta kekayaan (zakat harta benda) yang wajib dizakati yakni hasil bumi tanaman, emas serta perak, barang tambang, dan juga buah-buahan, harta dagang, binatang ternak, barang serta kekayaan umum lainnya. Oleh sebab itu juga dengan adanya hasil bumi yang dikeluarkan berupa buah nenas mewajibkan adanya zakat, yaitu zakat hasil pertanian (Eka, 2021).

Zakat ialah suatu tolak ukur dari setiap pendapatan yang diperoleh oleh sebab itulah dikenakan wajib zakat dan adapun peruntukan bagi yang menerimanya guna mengentaskan kesenjangan serta kemiskinan yang terjadi. Terdapat pula kategori dalam rukun zakat bahwasanya zakat tidak dianjurkan untuk diberikan kepada orang yang wajib zakat sebab haram hukumnya, apabila tidak termasuk kedalam delapan golongan yang berhak menerima. Sedangkan kata mal ialah bentuk kata jamak yang berasal dari kata *amwal* yang mempunyai arti bentuk keinginan yang besar bagi setiap insan untuk memiliki serta menyimpannya. Yang dimaksud yaitu harta kekayaan yang dimiliki di awal sama dengan harta kekayaan yang disimpannya.



Abd. Al- Hamid Al-Bai'li juga menuturkan pendapatnya, praktik zakat memiliki ketersediaan ekonomi dan sosial maupun dalam hal ibadah. Terdapat aspek religius dalam berzakat meliputi terpenuhinya suatu amanat Allah SWT, serta terdapat pula aspek dari segi sosial dalam berzakat yang meliputi berbuat baik kepada para fakir miskin serta orang lain, dan jarang pula zakat juga dimaknai sebagai ekonomi karena zakat sangat berdampak besar dalam mengembangkan perekonomian pada tingkat keuangan baik dari kalangan orang yang berada maupun yang kekurangan.

Dengan memanfaatkan lahan dan tanah yang subur desa beluk dikenal dengan hasil perkebunannya yakni nanas madu. Dimana Sebagian besar dari lahannya dipergunakan untuk bertani serta berkebun khususnya guna bertani nanas madu. Sebagian besar dari penghasilan kebunnya dipasarkan atau ditawarkan secara langsung kepada konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian kecil dari hasil perkebunannya diolah menjadi beberapa macam produk makanan diantaranya manisan, kerupuk, selai, dodol, stick, kembang goyang, lip balm, dan lain sebagainya. Akan tetapi kenyataan hidup dari masyarakat sekitar, sampai sekarang konsep zakat hasil pertanian masih banyak yang belum diketahui. Tidak jarang masyarakat tidak membayar zakat hasil pertanian, karena pembayaran zakat saat ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat sekitar. Meskipun mayoritas umat Islam menyadari bahwa mereka wajib membayar zakat atas hasil pertaniannya, namun tidak dapat dipungkiri masih ada sebagian yang tidak melakukannya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa petani tidak membayar zakat atas hasil panen mereka, karena mereka lebih menghargai sedekah pasca panen. Karena sebagian besar Muslim percaya bahwa melakukan amal (infak) adalah pengganti yang dapat diterima untuk mentaati Allah (Pertanian, D., 2019).



**Gambar 1.1**

*Sumber. Dokumentasi penulis saat mengunjungi tempat produksi*

Desa Beluk di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, merupakan satu-satunya desa di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bercocok tanam. Kepadatan penduduk di desa ini adalah 78 orang per kilometer persegi, dengan total 10.422 orang (5.198 perempuan dan 5.244 laki-laki) dengan luas 131 kilometer persegi. Sekitar 33,83% lahan di desa Beluk adalah hutan, 14,08% merupakan lahan subur, dan 48,75% merupakan rawa dan lahan basah lainnya. Meskipun penduduk hanya tinggal di wilayah tersebut 1,91%. Tidak hanya itu, di sekitarnya juga terdapat jalan raya, lapangan sepak bola, dan sekolah (Pemalang, B., 2018).  
di bawah ini menampilkan informasi penduduk desa:

**Tabel.1.1**

No	Nama desa	Luas wilayah 131 km2				Jumlah Penduduk		
		Bertani Berladang	Ladang Tegalan	Hutan	Pemukiman	LK	PR	LK,PR
1.	Beluk	48,75%	14,08 %	33,83%	1,91%	5.244	5.198	10.422

Keterangan: LK (laki-laki), PR (perempuan).

*Sumber.* <https://info.pemalangkab.go.id/index.php/home/detail/1162/1>



**Gambar 1.2**

*Sumber. Dokumentasi penulis pada sektor pedesaan*

Potensi serta kemampuan dalam kepemilikan dapat dilihat dari segi pengelolaan potensi yang ada khususnya bagi petani nanas Desa Beluk yang terletak di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Suatu rumpun yang dikategorikan mempunyai kemampuan serta potensi mengelola yang tinggi. Dapat dilihat dari kekayaan alam yang memiliki lahan pertanian dan tanah luas juga subur serta dekatnya irigasi dapat dimanfaatkan untuk mengairi perkebunannya oleh para petani. Mayoritas masyarakat Desa Beluk masih menggunakan silsilah adat turun temurun dalam membayar zakat pertaniannya hingga sekarang yakni dengan menyumbangkannya secara langsung baik ke masjid atau tempat lainnya dan memberikannya kepada keluarga serta tetangga sekitar (Pertanian, D., 2019)

Dengan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kewajiban zakat pertanian, serta cara mereka mengeluarkan zakatnya yang melalui cara turun temurun di takutkan mereka belum paham betul yang termasuk kategori delapan *ashnaf* maka alangkah lebih baiknya mereka mengeluarkan zakatnya kepada orang yang benar-benar paham misal melalui amil setempat atau lembaga BAZNAS setempat. Dikarenakan pada masyarakat tersebut juga belum mengetahui adanya lembaga BAZNAS. Maka akan lebih baik lagi apabila dari lembaga BAZNAS setempat melakukan sosialisasi secara menyeluruh baik pada perkotaan maupun pedesaan, sehingga masyarakat juga memahami peran BAZNAS dalam mengelola zakat (wawancara.sofana).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puji Nurnia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian Terhadap Petani padi. Disitulah penulis tertarik untuk mengambil judul terkait zakat pertanian. Hanya saja objek, tempat, dan metode yang digunakan berbeda.

Dari pengamatan yang telah dipaparkan, dan karena itulah penulis tertarik untuk mengamati seberapa paham masyarakat tersebut melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat hasil bumi terutama harta hasil pertanian dengan judul **“Pemahaman Dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman petani terhadap zakat pertanian di Desa Beluk Kec. Belik Kab. Pemalang?
2. Bagaimana implementasi petani dalam menyalurkan hasil pertanian terhadap masyarakat?
3. Bagaimana penerapan Masyarakat terhadap nisab dan presentase zakat pertanian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Memberikan gambaran terkait pemahaman petani terhadap zakat pertanian pada petani di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- b. Memberikan pemahaman terhadap implementasi zakat pertanian pada petani di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan pemahaman terkait nisab dan presentase zakat pertanian pada petani di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.



## 2. Manfaat Penelitian

Pemanfaatan atas penelitian ini:

### a. Teoritis

- 1) Diharapkan dapat bermanfaat bagi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu referensi dalam penelitian zakat pertanian.
- 2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam jenis penelitian yang sama.

### b. Praktis

- 1) Diharapkan bisa memberikan pemahaman terkait zakat pertanian menurut Syariat Islam.
- 2) Diharapkan mampu membantu dalam menambah pengetahuan serta referensi ilmiah terkait zakat pertanian menurut Syariat Islam.
- 3) Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi masyarakat di desa lainnya agar mengetahui seberapa besar pemahaman dan minat mereka terkait zakat pertanian menurut Syariat Islam.

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sebagian besar membahas tentang pemahaman petani dan implementasi zakat pertanian di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Penulis memaparkan beberapa tinjauan tentang penelitian sebelumnya mengenai masalah yang ditelitinya. Penulis telah memeriksa sejumlah topik atau bahan pustaka, termasuk sejumlah catatan yang saling berhubungan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penulis telah melakukan analisis melalui beberapa karya ilmiah, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Berikut adalah daftar penelitian dari beberapa penulis yang telah diamati oleh peneliti sebagai bahan acuan:

1. *Pertama*, dalam skripsi yang ditulis oleh Fardal Dahlan, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Parepare, yang berjudul “*Pemahaman*



*Petani Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”.*

Berisikan hasil pemahaman petani terhadap zakat serta pengimplementasiannya. Jenis penelitiannya yakni kualitatif. menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam analisis datanya menggunakan metode catatan lapangan dan observasi.

2. *Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Sudirman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar, yang berjudul “*Analisis Implementasi Zakat Petani di Saotengah Kecamatan Tellulempoe Kabupaten Sinjai*”.

Berisikan gambaran umum masyarakat terkait pengimplementasian zakat. Jenis penelitiannya metode kualitatif. Sumber datanya sumber data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan datanya ialah wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

3. *Ketiga*, dalam jurnal yang ditulis oleh Jumarni, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Bone, yang berjudul “*Konstruksi dan Implementasi Zakat Pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*”.

Membahas mengenai pengimplementasian zakat pertanian. Metode yang digunakan yakni kualitatif serta menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan cara melakukan wawancara terhadap 25 partisipan yang di ambil dari empat desa.

4. *Keempat*, dalam skripsi yang ditulis oleh Puji Nurnia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “*Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani Padi*”.

Berisikan tentang persepsi serta pengimplementasian petani padi di Desa Waringinsari ketika menunaikan zakat. Jenis penelitiannya ialah metode kualitatif. Sumber datanya sumber data primer serta

sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. *Kelima*, dalam jurnal yang ditulis oleh Yosi Silviana, Addirahman, dan Efni Anita Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, yang berjudul “*Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun*”.

Berisikan tentang minimnya pemahaman petani terhadap zakat pertanian serta pengimplementasiannya yang masih menggunakan adat tradisional secara turun temurun. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis datanya yaitu wawancara, observasi dan tak lupa pula disertai dokumentasi.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Peneliti Yang Relevan**


Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Fardel Dahlan (2020)	<i>“Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”</i> .	sama-sama membahas pemahaman petani terhadap zakat pertanian dan implementasiannya.	Lokasi, objek, waktu dan fokus penelitian sebelumnya membahas zakat pertanian secara umum tidak spesifik pada satu petani saja. Sedangkan pada penelitian skripsi ini membahas tentang zakat pertanian pada petani nanas.	berisikan hasil pemahaman petani terhadap zakat serta pengimplementasiannya. Jenis penelitiannya yakni kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam analisis datanya menggunakan metode catatan lapangan dan observasi.
Sudirman (2020)	<i>“Analisis Implementasi Zakat Petani di Saotengah Kecamatan Tellulempoe Kabupaten Sinjai”</i> .	sama-sama membahas tentang gambaran umum implementasi zakat pertanian.	Lokasi, objek, waktu dan fokus penelitian sebelumnya membahas zakat pertanian secara umum.	Berisikan gambaran umum masyarakat terkait pengimplementasian zakat. Jenis

			<p>Sedangkan pada penelitian skripsi ini membahas tentang zakat pertanian pada petani nanas.</p>	<p>penelitiannya metode kualitatif. Sumber datanya sumber data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan datanya ialah wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data (<i>data reduction</i>), penyajian data (<i>data display</i>), serta penarikan kesimpulan (<i>conclusion drawing</i>).</p>
<p>Jumarni (2021)</p>	<p><i>“Kontruksi dan Implementasi Zakat Pertanian di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”</i>.</p>	<p>sama-sama membahas pengimplementasian zakat pertanian.</p>	<p>Lokasi, objek, waktu dan fokus penelitian yang digunakan yakni melakukan wawancara terhadap 25 partisipan. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang zakat pertanian secara umum tidak spesifik kepada satu petani saja. Sedangkan</p>	<p>Membahas mengenai pengimplementasian zakat pertanian. Metode yang digunakan yakni kualitatif serta menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan cara melakukan wawancara terhadap 25 partisipan yang di ambil dari empat desa.</p>

			pada penelitian skripsi ini membahas tentang zakat pertanian pada petani nanas.	
Puji Nurnia (2022)	<i>“Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani Padi”</i> .	Sama-sama membahas persepsi serta implementasi zakat pertanian.	penelitian yang digunakan tidak menggunakan analisis data reduksi pokok, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian sebelumnya berisi tentang persepsi dan implementasi zakat pertanian pada petani nanas. Sedangkan pada penelitian skripsi ini membahas tentang zakat pertanian pada petani nanas.	Berisikan tentang persepsi serta pengimplementasian petani padi di Desa Waringinsari ketika menunaikan zakat. Jenis penelitiannya ialah metode kualitatif. Sumber datanya sumber data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Yosi Silviana, Addirahman, dan Efnia Anita (2023)	<i>“Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun”</i> .	Sama-sama membahas pemahaman petani terhadap zakat pertanian dan implementasinya.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang zakat pertanian pada petani padi. Sedangkan pada	Berisikan tentang minimnya pemahaman petani terhadap zakat pertanian serta pengimplementasiannya yang masih

			<p>penelitian skripsi ini membahas tentang zakat pertanian pada petani nanas. Selain itu juga lokasi, fokus penelitian serta waktunya berbeda.</p>	<p>menggunakan adat tradisional secara turun temurun. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis datanya yaitu wawancara, observasi dan tak lupa pula disertai dokumentasi.</p>
--	--	--	--	---

**Sumber. Penelitian Sebelumnya**





## **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian,

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Mencakup kajian teori dan landasan teologis yang digunakan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Mencakup metode penelitian yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Mencakup gambaran umum desa, pemahaman petani nanas tentang perlunya membayar zakat pertanian serta implementasinya. Paparan data analisis, dan diskusi adalah bagian dari hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Mencakup kesimpulan dan saran penelitian.

### **LAMPIRAN**



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Pemahaman

###### a. Definisi Pemahaman

Pemahaman menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti paham atau mengerti. Jika pemahaman didefinisikan sebagai tolak ukur atas kemampuan seseorang dalam memahami setiap proses kegiatan, dapat disimpulkan bahwa dalam lingkup pembelajaran pembimbing harus paham kegiatan apa yang nantinya akan diajarkan pada peserta didiknya.

Menurut Taksonomi Bloom, pemahaman dikategorikan pada ranah yang lebih kognitif pada tahap kedua. Sebab pemahaman itu sendiri tingkatannya lebih tinggi dibandingkan pengetahuan. Oleh karena itu pemahaman tidak sebatas tahu, tetapi ia menginginkan peserta didiknya itu bisa mengaplikasikan apa yang telah mereka peroleh. Tingkat-tingkat pemahaman menurut Taksonomi Bloom yaitu:

- 1) Menerjemahkan (*translation*)
- 2) Menafsirkan (*interpreastion*)
- 3) Mengeksplorasi (*ekstrapolation*)

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman adalah kelebihan seseorang dalam mencerna sesuatu. Masuk kategori paham apabila dapat menjelaskan terkait hal yang ia peroleh secara jelas menggunakan konsep yang ada serta bahasanya sendiri agar lebih mudah dimengerti. Akan lebih baik apabila disertai contoh atas apa yang telah ia pahami sebelumnya terkait permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi (Silviana, 2022).

## 2. Teori Implementasi

### a. Definisi Implementasi

Yang dimaksud implementasi menurut KBBI yakni suatu pelaksanaan maupun segi penerapannya. Sedangkan menurut pandangan umum implementasi yaitu suatu kegiatan maupun rancangan terhadap suatu pelaksanaan yang telah disusun dengan rinci dan teratur (KBBI, 2008).

Implementasi secara sederhananya dimaknai sebagai suatu kegiatan atau pelaksanaan. Browne dan Wildafsky (Usman, 2004:7) berpendapat bahwa “implementasi ialah suatu bentuk pengembangan dalam sebuah kegiatan yang saling berkaitan”. Berdasarkan sudut pandang tersebut maka disimpulkan bahwasanya proses implementasi tidak semata tentang perilaku organisasi serta tanggung jawab dalam menjalankan beberapa program yang menimbulkan kepatuhan pada kelompok yang dituju, melainkan berkaitan dengan jaringan politik, sosial serta ekonomi secara langsung maupun tidak langsung bisa memberikan efek terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan arah tujuan atas kebijakan publik serta menerapkannya dalam kegiatan pemerintahan.

Adapun pendapat yang dituturkan oleh Edward, Emerson, Grindle serta Mize menuturkan bahwasanya dalam implementasi menurut kebijakan publik terdapat empat variabel yang kritis yakni komunikasi, sikap, konsistensi informasi (*communication*), komitmen atas pelaksanaan program, ketersediaan sumber daya dalam jumlah tertentu (*resources*), kebijakan birokrat (*disposition*), serta struktur birokrasi maupun beberapa ketentuan dalam operasi yang mana mengatur atas tata kerja atau laksana (*bureaucratic structure*) (Daharmi Astute, 2017).

Dalam proses implementasi sangat diperlukan usaha dalam *policy makers* guna mempengaruhi apa yang lipsky sebut “*street level bureaucrats*” dalam melakukan pelayanan serta memanage

perilaku lembaga tujuan (*target group*). Maka dalam proses pengimplementasian atas suatu analisis penelitian sangat dibutuhkan komunikasi yang baik, disposisi, struktur birokrasi serta sumber daya yang mendukung supaya dapat memperoleh informasi terhadap penelitian yang dilakukan secara akurat, *real* serta *efisien* (Usman, 2004:7).

Berdasarkan beberapa pendapat yang dituturkan diatas maka, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi zakat pertanian ialah salah satu jenis penerapan, tingkah laku, tindakan, maupun cara yang dilaksanakan dalam melakukan zakat pertanian pada aspek dalam pengelolaan zakat pertanian sesuai dengan rancangan yang telah tersusun dengan rinci dan teratur.

### **3. Teori Zakat**

#### **a. Definisi zakat**

Zakat dalam segi Bahasa memiliki makna suci, tumbuh, berkembang serta bersih. Sedangkan secara istilah fiqih memiliki makna jenis bahan pokok yang memiliki daya simpan lama serta memiliki kewajiban untuk disalurkan kepada delapan asnaf. Zakat memiliki banyak kenikmatan serta keberkahan bagi mereka yang menunaikannya. Maka sebagian harta yang telah kita tunaikan akan terus berkembang. Bagi setiap umat muslim yang mempunyai kelebihan harta dan telah mencapai nisab wajib hukumnya untuk menunaikan zakatnya bagi anak yang sudah baligh dan berakal wajib bagi seorang walinya untuk mengeluarkan zakatnya atas mereka.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian ini zakat hukumnya wajib dan memiliki syarat, kadar dan nishab tertentu, sehingga dalam melakukannya tidak boleh semena-mena

dan harus mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan (Rahmini, Slamet Akhmadi, Pramudita Hesti Pratiwi et al. 2022).

Adapun beberapa pendapat menurut para mazhab terkait zakat:

- 1) Menurut Mazhab Maliki beliau berpendapat zakat ialah harta yang telah mencapai takaran nisab kemudian dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- 2) Menurut Mazhab Hanafi beliau berpendapat bahwa zakat ialah kategori harta yang khusus yang nantinya disalurkan kepada orang yang khusus pula yang ditujukan menurut syariat islam.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i beliau berpendapat bahwa zakat ialah sebuah tindakan dalam menyalurkan hartanya dengan cara yang khusus.
- 4) Menurut Mazhab Hambali beliau berpendapat bahwa zakat ialah hak orang lain atas harta yang dimilikinya yang wajib diberikan kepada golongan yang berhak berdasarkan apa yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an (Siri Dangnga, 2021).

Sedangkan infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas kepada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk muzakki (pemberi zakat), munfik (Pemberi infak), mushaddiq (Pemberi sadhaqah) maupun mustahik (Penerima ZIS) (Rahmini. 2020).



## b. Syarat wajib zakat

Seseorang dikatakan wajib zakat apabila telah memenuhi syarat-syaratnya meliputi dua aspek, diantaranya syarat harta yang akan dizakatkan serta syarat seorang muzakki:

- 1) Syarat-syarat harta yang di zakati
  - a) Kepunyaan penuh, maknanya harta yang ia miliki seluruhnya berupa pemberian Allah dan tidak terdapat hak orang lain didalamnya.
  - b) Halal, maknanya harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang baik serta halal zatnya.
  - c) Cukup nisab, maknanya harta yang dimilikinya telah mencapai jumlah minimal diwajibkannya zakat.
  - d) Berkembang, maknanya harta yang dimilikinya bertambah manfaatnya.
  - e) Cukup haul, maknanya harta kepemilikannya telah mencapai dua belas bulan atau genap satu tahun bagi zakat uang dan harta benda dagang serta binatang ternak. Sedangkan bagi zakat buah-buahan, hasil pertanian, madu, harta karun, logam mulia dan lainnya dikenakan zakat setiap hasilnya tidak diperuntukkan satu tahun.
  - f) Melampaui kebutuhan pokok, maknanya harta yang orang tersebut miliki telah memenuhi kebutuhan pokoknya serta telah mencapai nisab.
  - g) Bebas dari hutang, maknanya harta yang dimilikinya telah mencapai takaran nisab serta tidak ada unsur hutang di dalamnya (Mukarramah, 2017).
- 2) Syarat seorang *muzakki* (orang wajib zakat)
  - a) Islam, maknanya orang tersebut beragama islam.
  - b) Merdeka, maknanya tidak dalam tekanan atau tidak menjadi budak.
  - c) Baligh, maknanya seseorang yang telah mengalami perubahan biologis serta mencapai usia tertentu.



d) Berakal, maknanya seseorang tidak dalam kondisi gangguan jiwa maupun sejenisnya (Eka, 2021).

**c. Kategori harta yang dizakati**

- 1) Uang (baik mata uang nasional atau valuta asing): dikenai zakat.
- 2) Logam mulia: tidak dikenai zakat sebab kadarnya berdasarkan kewajarannya.
- 3) Piutang yang memiliki harapan akan terbayar wajib zakat setiap haulnya. Dengan catatan tidak mengalami kesulitan dalam membayar piutangnya.
- 4) Saham: cara menghitungnya mencakup seluruh nilai nominal bursa berdasarkan harga pasar dan juga dari segi keuntungannya apabila telah diterima oleh pemilik saham tersebut. Dari segi nominalnya dikenai zakat pertahunnya, sedangkan dari segi keuntungannya disatukan pada tahun berjalan dengan catatan Perusahaan tersebut belum menunaikan zakat.

Sedangkan apabila saham tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian maka hukum zakatnya menjadi hukum zakat *المشتغالات* yakni zakat yang dikenai hanya pada keuntungannya saja tanpa menghitung nilai nominal saham tersebut. Dan apabila saham tersebut diperjual belikan maka hukumnya menjadi hukum zakat perniagaan. Namun dalam kategori surat berharga lainnya yang dikenai zakatnya hanya nilai nominalnya saja, sedangkan apabila keuntungannya termasuk kedalam riba bukan zakat tetapi dapat diinfakkan guna keperluan umum (Harianto, panduan praktis menghitung zakat mal: konsep dan metode pengukuran, 2020).

**d. Hal yang dibutuhkan dalam perhitungan zakat**

- 1) Utang piutang harus diyakinkan bahwa yang dapat dikategorikan kedalam kondisi yang dapat ataupun tidak dapat ditagih.
- 2) Apabila mempunyai surat kepemilikan barang yang telah dibayar dimuka sebaiknya sebelum barang tersebut diterima

harus dapat dipastikan bahwa barang tersebut dapat diterima tepat waktu.

- 3) Melakukan pencatatan terhadap seluruh pendapatan yang diperoleh berdasarkan kaidah yang berlaku.
- 4) Dalam menentukan nilai kurs mata uang harus bijak dan jelas.
- 5) Pisahkan antara harta yang termasuk kategori halal dan yang termasuk kategori haram, serta memastikan agar barang yang halal dengan yang haram tidak tercampur (Harianto, panduan praktis menghitung zakat mal: konsep dan metode pengukuran, 2020).

**e. Langkah dalam perhitungan zakat**

- 1) Menentukan kapan waktu wajib mengeluarkan zakat (akhir haul) tidak untuk harta karun, hasil pertanian, harta tambang dalam menentukan awal haul yaitu dengan cara menentukan kapan awal harta yang dimilikinya telah mencapai nisab (sesuai dengan jenis hartanya) sebab setiap harta memiliki nisabnya masing-masing.
- 2) Mendata serta mengumpulkan data-data yang terkait semua harta wajib zakat, kemudian menilai dari segi jumlahnya dengan cara mengubahnya setara dengan jumlah nominalnya baik dalam bentuk mata uang asing, digital maupun surat berharga.
- 3) Menetapkan berapa total kewajiban yang harus dikeluarkan misal hutang piutang, angsuran, nafkah maupun yang lainnya.
- 4) Menentukan harta yang dikenai wajib zakat yang telah dikurangi kewajiban-kewajiban.
- 5) Menentukan nisab atas harta yang akan dizakati berdasarkan jenisnya masing-masing agar dapat mengetahui apakah harta tersebut terkena wajib zakat atau belum.
- 6) Tentukan presentase zakat dalam menentukan berapa total zakat yang harus diberikan kepada amil zakat.

- 7) Kemudian tentukan jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya oleh seorang muzakki yakni dapat dilakukan dengan mengalikan jumlah harta zakat yang telah dikurangi kewajiban sesuai dengan presentase zakat ataupun jenis zakatnya (Harianto, panduan praktis menghitung zakat mal: konsep dan metode pengukuran, 2020).

**f. Dasar-dasar perhitungan zakat**

- 1) Mendata serta mengumpulkan seluruh jenis harta yang dimiliki pada akhir tahun (haul) dengan langkah menentukan nilai masing-masing dari harta yang dimiliki baik dalam bentuk barang maupun surat berharga yang kemudian dinilai berdasarkan harga pasar hari wajib zakat. Sedangkan dalam skala valuta disetarakan dengan kurs yang berlaku pada hari wajib zakat.
- 2) Menghitung kemudian memotong semua kewajiban.
- 3) Kemudian baru menentukan besar wajib zakat yang harus dikeluarkan setelah memotong kewajiban-kewajiban.
- 4) Jumlahnya sepadan dengan 85 gram 21 karat emas, yang kemudian dihitung berdasarkan harga pasar wajib zakat.
- 5) Apabila dihitung berdasarkan tahun hijriyah maka zakatnya 2,5% sedangkan jika dihitung berdasarkan tahun masehi zakatnya 2,575%.
- 6) Setelah semua terhitung maka kita dapat mengetahui besar zakat yang harus dikeluarkan yakni dengan mengalikan harta wajib zakat atau mengetahui besaran pada awal tahun haul sampai di akhir tahun haul tetap dikenakan zakat sebab tidak semua harta harus selalu mencapai nisob setiap tahunnya (Harianto, panduan praktis menghitung zakat mal: konsep dan metode pengukuran, 2020).

## g. Macam-macam Zakat

### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah kewajiban bagi setiap orang yang beragama muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta berlebih yang mereka miliki yang waktu pengeluarannya pada malam hari raya idul fitri sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT yang mana telah menjalankan ibadah panjang puasa ramadhan. Zakat fitrah bertujuan membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Dapat di ibaratkan juga sebagai jiwa yang baru, bersih dan suci seperti seorang bayi yang baru dilahirkan.

Menurut perspektif islam, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebesar 1 sha, atau sama dengan takaran 4 mud jadi 1 mud setara dengan 0,6 kg. Maka 1 sha setara dengan 2,4 kg kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg. Sedangkan di Indonesia takaran yang digunakan menggunakan liter, maka 2,5 kg setara dengan 3,5 liter beras.

Adapun niat zakat fitrah sebagai berikut:

تَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat zakat fitrah untuk diri saya sendiri fardhu karena Allah Ta’ala.” (Sony Santoso, 2017).

#### a) Kadar perhitungan zakat fitrah

Takaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama islam/muslim ialah sebesar 1 sha’ yang berasal dari jenis makanan pokok yang dimilikinya.

Sebagaimana yang tercantum dalam 2 hadits berikut:

“Kami mengeluarkan (zakat fitrah) dizaman Rasulullah SAW pada hari raya idul fitri sebesar 1 sha’ yang berasal dari makanan.” HR. Bukhari

“Ialah kami para sahabat Rasulullah SAW yang mengeluarkan zakat fitrah 1 sha’ baik makanan maupun sya’ir/gandum, tamar/kurma, zahib/kismis dan aqith/makanan yang terbuat dari susu.” HR. Bukhari

## 2) Zakat Maal

Zakat maal menurut etimologi, zakat maal berasal dari kata zakah maal mempunyai makna suatu upaya guna membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang, supaya manusia juga lebih menghargai sesama dengan beramal.

Sedangkan menurut istilah zakat maal yakni zakat harta yang seseorang miliki ataupun sebuah lembaga berdasarkan beberapa syarat maupun ketentuan yang berlaku dalam islam. Adapun jenis-jenis zakat maal diantaranya:

### a) Zakat emas dan perak

Sebagian besar ulama sepakat bahwa zakat emas dan perak ialah suatu kewajiban baik dalam bentuk lempengan maupun berupa sebuah perhiasan. Apabila perhiasan tersebut tidak berlebihan, maka tidak dikenai zakat. Jika dilihat dari nisabnya emas memiliki nisab sebesar 20 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram, maka nisab emas sebesar 85 gram. Wajib zakat yang harus dikeluarkan ialah 2.5%. Sedangkan pada nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram). 1 dirham setara dengan 2,975 gram, maka nisab perak ialah 595 gram. Wajib zakat yang harus dikeluarkan ialah 2,5% dari harta yang dimilikinya itu. Apabila seseorang tersebut memiliki harta melebihi nisab atau mencapai nisab maka orang tersebut dikenakan wajib zakat (Sony Santoso, 2017).

Adapun hadits yang diriwayatkan Abu Daud As. Beliau bersabda mengenai nisab emas dan perak:

*“Bila engkau memiliki 200 dirham serta sudah kategori cukup haul, maka zakatnya ialah 5 dirham (2,5%). Sedangkan emas hanya dikenai zakatnya apabila telah mencapai 20 dinar. Dan jika engkau mempunyai 20 dinar serta telah mencapai masa kepemilikan selama satu tahun, maka dikenai zakat setengah dinar, serta sesuai*



*dengan perhitungannya.” HR. Bukhari (Mohammad Ghozali, dkk, 2019)*

b) Zakat hewan ternak

Zakat hewan ternak memiliki nisab yang berbeda-beda yang harus dikeluarkan tergantung jenis hewan tersebut. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu kambing/domba, sapi/kerbau, dan unta. Sedangkan jenis hewan ungags tidak wajib zakat kecuali hewan tersebut dijadikan sebagai barang dagangan (Sony Santoso, 2017).

**Tabel 2.1**

**Nisab Hewan Ternak**

Hewan Ternak	Jumlah Nisab
Kambing/Domba	40 ekor
Sapi/Kerbau	30 ekor
Unta	5 ekor

*Sumber. buku panduan praktis menghitung zakat mal*

Yang dimaksudkan dengan Binatang ternak wajib zakat ialah apa yang telah dijelaskan dalam Bahasa Arab yang mana disebut dengan Al-An'am, yakni Binatang yang dapat diperoleh manfaatnya seperti halnya yang telah disebutkan diatas Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Nasa'i, Abu Daud:

*“Setiap unta yang digembalakan, dikenai zakat setiap 40 ekornya ialah seekor anak unta yang sudah disapih (tidak menyusu).” HR. Ahmad Nasa'i, Abu Daud*

*“....Dan apabila kambing yang digembalakan dan mencapai 40 ekor kambing, maka dikenai zakatnya satu ekor kambing. Dan apabila hanya mempunyai 39 ekor kambing, maka tidak dikenai wajib zakat.” HR Abu Daud (Mohammad Ghozali, dkk, 2019)*

c) Zakat harta dagangan (*uruudh*)

Zakat harta dagangan ialah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dijual belikan baik perorangan maupun



perserikatan. Nisab zakat harta dagangan setara dengan nisab emas dan perak. Zakat harta dagangan ditentukan dari keuntungan bersih yang diperoleh barulah dikeluarkan zakatnya sesuai nisab. Yang termasuk kategori zakat harta dagangan ialah segala sesuatu yang di perjual belikan (Harianto, 2020).

d) Zakat barang tambang (*ma'din*)

Zakat barang tambang dikenakan wajib zakat tetapi tidak dikenakan haul. Zakat barang tambang dikeluarkan Ketika barang tambang selesai digali dengan kata lain barang tersebut telah dibersihkan terlebih dahulu (Sony Santoso, 2017).

Dengan kata lain zakat barang tambang dikeluarkan setiap kali mendapatkan tanpa adanya nisab, kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Adapun dalil yang menjelaskan zakat barang tambang antara lain:

*“Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan Ma’adin Qabaliyah kepada Bilal bin Al-Harts Al-Muzanny, ma’adin itu hingga saat ini tidak diambil darinya, melainkan zakatnya saja.”*  
HR. Abu Daud dan Malik (Mohammad Ghozali, dkk, 2019)

e) Zakat barang temuan (*rikaz*)

Zakat barang temuan atau disebut dengan barang terpendam ialah zakat barang temuan seperti besi, tembaga, timah dan lainnya. Zakat barang temuan dikenakan 20% dari harta yang ditemukan. Zakat barang temuan tidak dikenakan haul (Syahatah, 2004).

Adapun hadits yang menjelaskan tentang besaran zakat barang temuan sebagai berikut:

*“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang harta simpanan lama (kanzun) yang diperoleh oleh seseorang ditempat yang tidak dihuni orang: Apabila engkau memperoleh harta itu ditempat yang dihuni orang, hendaklah engkau kabarkan, serta apabila engkau*

*peroleh hart aitu ditempat yang tidak dihuni orang, disitulah engkau dikenai wajib zakat pada harta rikaz, zakatnya ialah 1/5.” HR. Ibnu Majah (Mohammad Ghozali, dkk, 2019)*

f) Zakat profesi

Zakat profesi ialah salah satu bentuk kewajiban untuk setiap orang yang memiliki pekerjaan atau pendapatan. Sebagian ahli fikih kontemporer juga sepakat bahwa zakat profesi harus dikeluarkan zakatnya. Besar zakat profesi yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari hasil yang diperoleh (Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 2008).

Penghasilan atau nafkah merupakan pekerjaan yang diambil dari pendapatan seseorang termasuk upah professional, kompensasi tenaga kerja, upah, bonus, hadiah, hibah, dan sejenisnya. Penghasilan dari pekerjaan baik kepada pemerintah maupun swasta, juga wajib terkena zakat Ketika penghasilan tersebut telah mencapai nisob tertentu (Shofiyulloh. 2021).

g) Zakat harta industri

Zakat harta industri yaitu zakat atas usaha industri. Adapun dua pendapat terkait hukum zakat industri. *Pertama*, hukum dari zakat industri itu sendiri sama dengan zakat pertanian. Besaran zakat yang dikeluarkan yaitu 5%. *Kedua*, hukum zakat industri sama seperti zakat harta dagangan yakni modal tidak bergerak tidak wajib zakat, sedangkan modal bergerak dikenai wajib zakat serta keuntungannya pula dikenai zakat setelah dikurangi kewajibannya (syawal harianto, 2020).

1) Harta barang industri yang terkena zakat

- a) Hasil produksi yang belum terjual dinilai berdasarkan harga pasar. Sedangkan hasil produksi yang terjual dinilai berdasarkan harga jual

- b) Bahan baku yang belum terpakai dan bahan baku yang telah terpakai dihitung berdasarkan harga pasar.
  - c) Barang bekas (limbah) apabila belum terjual disesuaikan dengan harga pasar, namun apabila telah terjual disesuaikan dengan harga jual.
  - d) L/C (*Letter of Credit*) dihitung berdasarkan harga beli.
  - e) Apabila suku cadang diperjual belikan maka dihitung berdasarkan harga pasar.
  - f) Surat berharga baik dalam bentuk cek maupun giro.
  - g) Piutang karyawan dan pihak lain yang diharapkan terlunasi.
  - h) Surat bukti kepemilikan (*Bill of Exchange*).
  - i) Rekening deposit atau giro berdasarkan keuntungan non bunga.
  - j) Laba ditahan, uang kas, serta laba per-semester.
- 2) Harta barang industry yang tidak terkena zakat
- a) Hak cipta, merk dagang yang tidak dikomersilkan.
  - b) Modal tidak bergerak.
  - c) Modal yang dikeluarkan sebelum beroperasi.
  - d) Suku Cadangan yang dipergunakan oleh Bank.
  - e) Rekening yang telah dibekukan oleh bank.
  - f) Cover yang berasal dari *Letter of Guarantee* (Bank garansi) (syawal harianto, 2020).
- h) Zakat barang dagang (*tijaroh*)

Zakat barang dagang ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil berdagang. Ketentuan dalam zakat barang dagang ialah tidak terdapat nisab, melainkan diambil dari modal serta dihitung dari jumlah barang yang laku terjual sebesar 2,5%.

Waktu mengeluarkan zakat barang dagangan ialah bisa dikenakan sampai satu tahunnya, maupun dikeluarkan setiap periodik baik bulanan atau semester dan yang lainnya setiap setelah berbelanja, bisa juga setelah mengetahui jumlah barang terjual. Zakatnya bisa berupa barang dagangan tersebut ataupun uang yang senilai. Rasulullah SAW dalam sabdanya:

*“Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu selalu disertai dengan kemaksiatan dan sumpah oleh karena itu kamu harus dapat mengimbangnya dengan sedekah (zakat).” HR. Ahmad (Mohammad Ghozali, dkk, 2019)*

*“Ialah Rasulullah SAW yang menyuruhmu mengeluarkan zakat dari apa yang telah engkau sediakan untuk dijual.” HR. Abu Dawud (Mohammad Ghozali, dkk, 2019)*

1) Beberapa dasar-dasar dalam zakat harta dagangan:

- a) Menentukan haul
- b) Mengitung seluruh harta yang dimiliki serta yang diinvestasikan dalam perdagangan, kemudian tentukan nilai harta tersebut. Apabila harta tidak bernilai uang, maka dinilai berdasarkan pasar wajib zakat dengan beberapa rincian antara lain:

- (1) Mencakup seluruh harta yang diperjual belikan.
- (2) Piutang.
- (3) Surat keterangan kepemilikan (*Bill of Exchange*).
- (4) Membeli dengan harga yang senilai (*Letter of Credit*)
- (5) Uang kas.
- (6) Deposito maupun rekening giro.

(7) Laba ditahan.

2) Beberapa kategori tidak wajib zakat:

- a) Pokok modal yang tidak bergerak seperti halnya, alat-alat, bangunan, barang dan lain sebagainya.
- b) Hak cipta, merk dagang dan lainnya. Namun apabila dikomersialkan maka hukumnya wajib zakat.
- c) *Letter of guarantee* atau Cover Bank Garansi tidak dikenai zakat sebab, dipegang langsung oleh bank pembuka.
- d) Modal yang digunakan sebelum perusahaan beroperasi seperti dana pendirian, anggaran studi kelayakan proyek dan lainnya. Sebab hal tersebut tidak termasuk kedalam harta berkembang. (syawal harianto, 2020)

i) Zakat pertanian

Zakat pertanian ialah zakat atas hasil pertanian atau makanan pokok yang telah memenuhi nisab serta haul. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah biji-bijian, tanaman pokok, buah-buahan dan lain sejenisnya. Maksud dari jenis hasil pertanian yang di zakati yaitu bahan-bahan yang tidak mudah rusak dan awet disimpan. Segala hasil pertanian yang diperoleh wajib hukumnya untuk berzakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat. ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat\\_hasil\\_pertanian](https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat_hasil_pertanian), 2023)

Sedangkan dalam pandangan hukum islam yang dimaksud dengan zakat pertanian yaitu suatu proses dalam pelaksanaan hak kewajiban atas harta yang dimilikinya maupun hasil pertanian yang dihasilkan yang berasal dari biji-bijian yang dapat dikonsumsi oleh semua makhluk



baik manusia maupun hewan sekalipun. Zakat pertanian sendiri termasuk dalam kategori zakat maal (Mufrani, 2006).

#### **h. Fungsi dan hikmah zakat**

##### **1) Fungsi zakat**

Zakat memiliki dua sudut pandang yaitu vertikal dan horizontal. Dalam kata lain vertikal (*hablu minallah*) ialah hubungan antara makhluk kepada Allah SWT, sedangkan horizontal (*hablu minannas*) ialah hubungan antara makhluk kepada sesama makhluk. Demikian zakat merupakan ibadah dalam harta yang dimiliki (*maaliyah ijthadiyah*). Maka dapat dikatakan zakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi keagamaan, ialah mensucikan diri dari hal-hal yang tercela, seperti: kikir, kufur, serta dzolim.
- b) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, ialah bersikap dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan dari berbagai kondisi. Serta menghindari sifat tamak serta *hubbun dunya* (orang yang mencintai dunia secara berlebih-lebihan) dengan menyalurkan hartanya kepada orang yang berhak atas sebagian harta tersebut.
- c) Fungsi politik, ialah menyalurkan hartanya melalui lembaga yang didirikan negara untuk kepentingan pemerintah, misal: bantuan bagi yang terkena musibah baik bencana alam, perekonomian, maupun lainnya (Amin, 2020).

##### **i. Hikmah zakat**

Kesulitan dalam mencari rizki dikalangan masyarakat tak dapat kita pungkiri. Dalam hal tersebut tentunya diperlukan adanya campur tangan Allah SWT.

Kewajiban zakat ialah suatu jalan untuk mengentaskan kesenjangan serta menumbuhkan sifat tolong menolong di kalangan sosial masyarakat. Berikut ini hikmah zakat antara lain:



- 1) Membersihkan diri dari sifat dengki.
- 2) Mensucikan jiwa dari sifat *bakhil* (kikir).
- 3) Membersihkan harta benda.
- 4) Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT.
- 5) Merasa bahagia dan dekat dengan Allah karena telah menunaikan zakat.
- 6) Dapat mengurangi tingkat pengangguran yang merebak dengan memanfaatkan hasil zakat guna menciptakan lapangan kerja.
- 7) Zakat ialah upaya yang dapat mengentaskan kemiskinan.
- 8) Zakat dapat mengeratkan tali persaudaraan, cinta serta kasih sayang antar sesama muslim.
- 9) Zakat dapat meningkatkan adanya sifat dermawan serta dapat menepiskan adanya sifat kikir (*bakhil*) (Suyitno, 2005).

#### **j. Distribusi zakat**

Di sisi lain, istilah "distribusi" dalam bahasa Inggris berarti membagi atau menyalurkan, sedangkan "distribusi" berarti menyalurkan, mengirimkan, atau membagikan sesuatu kepada sejumlah orang atau lokasi. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa zakat hanya diberikan atau dibagikan kepada delapan kelompok.

Berikut delapan kelompok yang berhak menerima zakat:

- 1) Fakir, didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Miskin, didefinisikan sebagai seseorang yang telah memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil, didefinisikan sebagai orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf, didefinisikan sebagai seseorang yang baru masuk islam.

- 5) Riqab, didefinisikan sebagai seorang budak yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan cara membayarnya tetapi tidak dapat menebus kemerdekaannya.
- 6) Gharim, yakni seseorang yang terlilit hutang dan tidak dapat melunasinya.
- 7) Fisabilillah, yakni orang yang sedang berjuang di jalan Allah.
- 8) Ibnu sabil, yakni orang yang sedang berjalan di jalan Allah serta kehabisan bekal dalam perjalanannya (Suyitno, 2005).

**k. Ancaman bagi orang yang enggan berzakat**

Berdasarkan kutipan buku *Fiqih Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, dalam al-Qur'an serta hadits terdapat beberapa ancaman bagi mereka yang enggan membayar zakat diantaranya antara lain:

- 1) Memperoleh azab dari Allah SWT.
- 2) Dilehernya akan dikalungkan hartanya di hari kiamat.
- 3) Kelak hartanya akan berubah menjadi ular dan menggigitnya (Suyitno, 2005).

**4. Teori Zakat Pertanian**

**a. Definisi zakat pertanian**

Pertanian merupakan salah satu cara membudidayakan sumber daya hayati bagi kemajuan manusia dengan cara menghasilkan baik bahan pangan, energi, ataupun bahan baku industri serta dapat memperbaiki lingkungan sekitar.

Pohon, tanaman, dan tanaman dengan nilai moneter (seperti umbi-umbian, buah-buahan, biji-bijian (beras, gandum, jelai, dan jagung), dll.) Dikenakan zakat pertanian, semacam kewajiban zakat. Sumber makanan penting dan tahan lama. Zakat pertanian mensyaratkan kemampuan untuk menyimpan dan memelihara dalam jangka waktu yang lama, serta ketersediaan berbagai makanan pokok manusia untuk pertanian (Afriliasari, 2021).

### **b. Pendapat ulama tentang zakat pertanian**

Beberapa pendapat ulama zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:

- 1) Imam Malik dan Syafi'i Zakat adalah pajak yang dikenakan pada tanaman pokok seperti jagung, beras, dan sagu yang dikonsumsi secara teratur. Selain untuk situasi seperti itu, tidak ada pembayaran zakat yang diperlukan.
- 2) Imam Ahmad memiliki pendapat, bahwasanya segala jenis biji-bijian apapun yang sifatnya kering serta bisa ditimbang (ditakar), misal kedelai, padi, kacang-kacangan, jagung, dikenakan wajib zakat. Contoh lain seperti buah anggur serta kurma dikenakan wajib zakat. Sebagaimana pendapat yang diucapkan Imam Ahmad yang pemikirannya sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
- 3) Imam Abu Hanifah melontarkan pendapatnya, bahwasanya segala jenis hasil bumi yang memiliki tujuan maupun manfaat guna memperoleh suatu penghasilan, maka diwajibkan hukumnya untuk menunaikan zakatnya, meskipun tidak termasuk kategori makanan pokok. Tidak terdapat perbedaan apapun diantara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Namun beliau mengecualikan atau mengkategorikan beberapa tanaman yang tidak termasuk makanan pokok tetapi memiliki penghasilan serta dihukumi wajib zakat seperti rumput, kayu bakar, yang mana tidak berbuah (Zhou, 2020)

### **c. Landasan Hukum Fikih**

- 1) Harta yang dihasilkan dari hasil pertanian ialah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah.
- 2) Harta dari hasil agroindustri hukum zakatnya mengikuti dengan hukum zakat yang ada.
- 3) Kemudian dalam usaha pembukaan lahan:

- a) Apabila lahannya diperdagangkan maka dikenakan hukum zakat berdasarkan hukum zakat perusahaan properti.
- b) Kemudian apabila lahannya disewakan maka pemiliknya dikenai hukum zakat. Dan bagi penyewanya mengikuti hukum zakat pertanian.
- c) Sedangkan apabila dilakukan dengan menggunakan akad maka hukumnya mengikuti hukum zakat pertanian/Perkebunan (zakat yang harus dikeluarkan menjadi tanggung jawab petani serta pemilik lahan berdasarkan nisbah/ bagi hasil berdasarkan dengan kesepakatan).
- d) Dan apabila lahan tersebut dikelola sendiri maka hukumnya tidak dikenai zakat sampai dengan lahan tersebut menjadi lahan yang sudah produktif, maka zakatnya sama halnya seperti zakat pertanian.

#### **d. Ketentuan umum**

Seluruh tanaman yang dapat menghasilkan sesuatu guna dapat dikonsumsi sebagai sumber makanan pokok yakni wajib dizakati. Dengan catatan:

- 1) Pemiliknya beragama Islam
- 2) Pemiliknya sudah merdeka
- 3) Tanaman tersebut menjadi milik sempurna dari pemiliknya
- 4) Ditanam oleh seseorang (tanaman liar)
- 5) Berupa makanan pokok (gandum, jagung, beras, kurma, anggur)
- 6) Mencapai satu nisab (Studi, P., & Dakwah, M., 2022).

#### **e. Jenis tanaman yang wajib dizakati**

Secara umum, Sebagian besar ulama berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang telah memenuhi syarat-syarat di atas wajib hukumnya di zakati. Namun dari beberapa pendapat mereka ada yang berbeda mengenai besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan, mungkinkah dapat disamakan dengan zakatnya

tanaman pokok (gandum, jagung, beras, kurma dan anggur) atau bahkan zakatnya dapat disamakan dengan zakat barang dagangan (2,5%). Menurut Yusuf al-Qardhawi, Semua tanaman (baik yang dapat dikonsumsi maupun yang menghasilkan) membayar zakat yang sama (10% tanpa pengairan; 5% jika dengan pengairan) sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, jika dimanfaatkan untuk kepentingan komersial (masuk dalam kategori zakat perdagangan sebesar 2,5% zakat), semua buah-buahan dan sayuran, kecuali buah anggur kering (kismis) dan kurma, wajib dizakati menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali (Eka, 2021).

Mazhab Maliki mengemukakan pendapat bahwasanya zakat sepersepuluh wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya pada 20 jenis tanaman. 17 tanaman biji-bijian antara lain, kacang hijau, kacang kedelai, gandum, jagung, kacang tanah, beras, simsim, sult dan lainnya. 3 tanaman buah yakni, zaitun, kurma dan anggur kering. Mazhab Syafi'i berpendapat zakat sepersepuluh hanya wajib hukumnya untuk ditunaikan hanya untuk jenis tanaman pokok saja, sedangkan dari kalangan buah-buahan hanya kurma serta anggur kering dan pada jenis biji-bijian yaitu gandum, beras, kacang adas, serta seluruh makanan yang mengenyangkan misal jagung dan kacang kedelai. Mazhab Hambali juga berpendapat wajib zakat sepersepuluh yaitu jenis biji-bijian yang mengenyangkan bisa diukur atau ditakar serta disimpan antara lain sult, beras, kacang kedelai, jagung hinthah dan sejenisnya (Az-Zuhaili, 2011).

Sedangkan menurut Abu Hanifah yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah jenis tanaman yang tumbuh di bumi, mau itu jumlahnya sedikit ataupun banyak kecuali beberapa tanaman yaitu kayu bakar, pelepah pohon kurma, bambu parsi (bambu yang digunakan untuk pena), tangkai pohon, rumput dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Namun jika tanaman tersebut ditanam dalam satu tempat yang selalu diairi dan dirawat



serta melarang orang-orang untuk mendekatinya maka hukumnya menjadi wajib zakat sepersepuluh (Az-Zuhaili, 2011).

**f. Fundraising zakat pertanian**

Fundraising zakat pertanian didalamnya terdapat beberapa faktor yang sangat perlu diperhatikan berdasarkan beberapa ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui beberapa syarat kewajiban yang telah ditentukan atas zakat pertanian yakni buah-buahan serta biji-bijian, dapat diukur serta ditakar menggunakan ukuran wasaq yakni nilai satuan takaran, bisa dibenahi karena seluruh komoditas yang telah disetujui atas kewajiban zakat berupa komoditas yang dapat dibenahi, tumbuh melalui sebuah usaha karena tanaman liar tidak dihukumi wajib zakatnya sebab kepemilikannya tidak secara resmi, tercapainya nisab apabila telah sepadan dengan takaran senilai lima wasaq yang setara dengan 653 kg. Sehingga dapat disimpulkan bahwa takaran 60 sha' mencapai 1 wasaq dan 2,176 kg mencapai 1 sha' (Afriliasari, 2021).

Jadi 5 wasaq setara dengan:  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  kemudian dapat diperbulat menjadi 653 kg di negara Indonesia setara dengan 540 kg beras.

Ataupun secara ringkasnya yakni:

$$5 \text{ wasaq} = 300 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 5 \frac{1}{3} \text{ ratl (Al Mughni Juz 2 hal 701/Yusuf Al-Qardawi, Hukum Zakat, Hal 350)}$$

$$5 \frac{1}{3} \text{ ratl} = 2,176 \text{ kg}$$

$$5 \text{ wasaq} = 300 \text{ sha'} \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ atau } \pm 653 \text{ kg}$$

(Mohammad Ghozali, dkk, 2019).



Jumhur ulama bersandar pada sebuah hadist yang berbunyi.

وَأَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسٍ أَوْ سُوِّيَ صَدَقَةٌ

“Dan tidaklah ada zakat bagi setiap tanaman di bawah 5 wasaq.” (HR. Bukhari no. 1405 dan Muslim no. 979) (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

#### g. Presentase zakat pertanian

Tolak ukur zakat pertanian sudah ditetapkan melalui metode pengairan yang diterapkan bagi lahan yang dipergunakannya tersebut antara lain:

- 1) Bilamana lahan pertanian yang irigasinya mengandalkan pada curah hujan saja, maka tolak ukur zakatnya memperoleh presentase zakat sebesar 10% dari hasil pertanian.
- 2) Terdapat pula zakat yang tidak memanfaatkan irigasi berupa curah hujan namun dengan memanfaatkan beberapa alat bantu misalkan pompa air, maka tolak ukur zakatnya memperoleh presentase zakatnya diperoleh sebesar 5% dari hasil panen yang dihasilkan. Sebab petani wajib mengeluarkan zakatnya atas biaya pengairan yang bisa memberi dampak besar bagi nilai kekayaannya.
- 3) Apabila pengairannya menggunakan sistem pengairan sebagian periode lahan dengan menggunakan curah hujan serta sebagian lagi menggunakan periode lainnya misal memanfaatkan irigasi, maka dapat dikatakan nilai presentase zakatnya senilai 7,5% atas hasil yang diperolehnya.
- 4) Lahan yang memanfaatkan irigasi berbayar serta tidak berbayar (tadah hujan) secara bergilir satu dengan satunya. Apabila pemanfaatan lahannya seperti ini, maka perlu diperhatikan Kembali dari segi sistem yang lebih dominan. Bilamana lahan yang telah menggunakan sistem irigasi berbayar lebih besar dari lahan yang menggunakan sistem tadah hujan maka, dikenakan zakatnya 5%. Namun, apabila lahan yang telah menggunakan sistem tadah hujan lebih

dominan dari pada lahan yang menggunakan sistem irigasi berbayar maka, dikenakan zakatnya 10%.

- 5) Lahan yang tidak dapat diperkirakan dalam sistem irigasinya mana yang lebih dominan dan mana yang tidak maka, akan dikenakan zakat 10%.

Sedemikian itu, dalam ketentuan islam terdapat patokan atas berapa besarnya zakat dari hasil pertanian dapat dikategorikan sebesar 5% hingga 10% dilihat dari bagaimana segi pengairannya yang bertujuan memberi penyesuaian serta keringanan dalam sistem pengairan untuk umat Islam.

Dengan ketentuan: presentase 10% serta 5% tersebut berasal hasil panen yang diperoleh serta tidak dipotong dengan biaya yang diperlukan untuk menggarap lahannya misal pemeliharaan, pupuk, serta lain sebagainya. Terkecuali apabila telah memperoleh barang-barang tersebut bahkan mempergunakan barang tersebut untuk berhutang dan sejenisnya. Diwaktu panen diharuskan dapat melunasi terlebih dahulu hutangnya tersebut baik hutang yang lama maupun hutang yang baru, barulah dapat dikalkulasi kembali atas apa saja yang sudah mencapai nisab atau belum. Misalkan mencapai nisab maka diwajibkan untuk menunaikan zakatnya. Dalam menunaikan zakat pertanian tidak diperlukan lagi menunggu masa kepemilikannya selama satu tahun. Dapat disimpulkan kembali, waktu atas pelaksanaan zakat ialah di setiap kali panen (Eka, 2021).

Misalkan: lahan nanas madu terluas terdapat di wilayah kecamatan belik, yakni 1.800 hektar dan dalam tahun terakhir ini menghasilkan nanas madu yang diairi sebesar 19.300 ton nanas madu, 1 ton = 1000 kg jadi,  $19.300 \text{ ton} \times 1000 = 19.300.000$  maka zakat yang harus dikeluarkan ialah 10% dari 19.300 ton, yaitu 1.930.000 kg hasil panen menurut zakat pertanian murni.

Nanas madu memperoleh hasil panen sebanyak 19.300 ton, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah  $19.300 \text{ ton} \times 10.000 =$

193.000.000.000, maka  $193.000.000.000 \times 2,5\% = 4.825.000.000$ , yang harus dikeluarkan zakatnya menurut zakat perniagaannya (Pemalang, B., 2018).

#### **h. Dasar-dasar Perhitungan Zakat Pertanian dan Perkebunan**

- 1) Zakat dari hasil pertanian maupun perkebunan wajib untuk dikeluarkan zakatnya pada saat panen tiba.
- 2) Dalam menunaikan zakat pertanian ataupun perkebunan boleh menggunakan uang maupun hasil dari pertaniannya tersebut.
- 3) Ada pula tiga ulama yang berpendapat terkait biaya yang dibutuhkan saat penanaman baik dari segi bibitnya, penjagaannya, pupuknya dan lain sebagainya.
  - a) Biaya penanaman tidak diperbolehkan dipotong dari hasil harta wajib zakat.
  - b) Biaya penanaman diperbolehkan untuk dihitung terlebih dahulu sebelum dikeluarkan zakatnya sebelumnya diketahui hasil bersih dari hasil pertanian tersebut.
  - c) Biaya penanaman juga diperbolehkan dihitung dahulu asalkan perhitungan tersebut tidak melebihi sepertiga dari hasil panen yang dihasilkan.

Dari beberapa pendapat diatas, pendapat pertama serta pendapat ketiga banyak digunakan oleh lembaga-lembaga zakat diberbagai daerah, kesimpulannya tidak ada permasalahan pada biaya tanam, sebab apabila tidak melakukan pemotongan secara langsung bisa mengurangi harta wajib zakat.

- 4) Mendata serta mengumpulkan seluruh hasil pertanian dari berbagai tempat apabila termasuk dalam jenis yang sama dan memiliki masa panen yang sama pula. Bagi yang berkenan mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang maka, hasil pertanian tersebut dinilai dengan harga pasar hari itu/harga pasar hari wajib zakat.

- 5) Menghitung serta memotong seluruh kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muzakki berdasarkan beberapa harta wajib zakat seperti halnya pajak, nafka, serta hutang piutang yang telah jatuh tempo.
- 6) Kemudian barulah dapat menentukan berapa besaran zakat yang wajib dikeluarkan setelah dikurangi seluruh kewajibannya.
- 7) Nisob zakat pertanian ialah 653 kg atau disetarakan dengan harga beras maupun gandum 653 kg.
- 8) Zakat pertanian bila menggunakan air hujan 10% apabila menggunakan biaya sebesar 5%.
- 9) Apabila pengairannya secara bergantian atau campuran maka besarnya 7,5%.
- 10) Setelah semua dilakukan barulah kita dapat mengetahui berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dengan cara mengalikan wajib zakat setelah mengalikan kewajiban dengan zakat pertanian (Harianto, panduan praktis menghitung zakat mal: konsep dan metode pengukuran, 2020).

#### **i. Waktu Penyerahan Zakat Pertanian**

Tidak ada waktu tunggu yang terlibat dengan penyerahan zakat pertanian. Waktu panen mewajibkan pembayaran kewajiban zakat atas hasil pertanian yang diperoleh, jika diyakini bahwa setiap panen dapat memenuhi kewajiban zakat pertanian. Sebelum itu, menurut Al Fiqhiy Al Manhaji, zakat bersifat sukarela. Dalam hal ini perlu diperhatikan fakta bahwa menunggu sampai semua tanaman matang tidak diperlukan. Semua tanaman dapat dianggap matang jika beberapa di antaranya sudah matang. Dengan kata lain, setelah buahnya mengering, zakatnya harus dibayarkan (Suyitno, 2005).

## B. Landasan Teologis

Zakat wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim yang mampu, makna zakat ialah menyisihkan sebagian harta yang kita miliki dimana didalamnya terdapat hak milik orang yang kurang mampu. Zakat dilakukan setiap tahunnya bagi orang-orang yang mampu guna membantu serta mencukupi kebutuhan orang yang kurang mampu.

### 1. Dalil-dalil yang mewajibkan untuk berzakat:

#### a) Al- Qur'an

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ

Artinya: "laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah Bersama orang-orang yang rukuk" (QS. Al Baqarah, 2:43) (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat hanyalah bagi orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At Taubah, 9:60) (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

حُذْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian mereka, untuk membersihkan serta mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu (harta menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. at Taubah, 9:103) (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).



## b) Hadits

Hadits Riwayat Thabrani dari Abu Darba; dan Baihaqi dari Ibnu Umar

الزَّكَاةُ فَتَطْرُقُ الْإِسْلَامَ

“Zakat itu ialah jembatan Islam”. (HR Thabrani dari Abu Darda; dan Baihaqi dari Ibnu Umar) (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

Hadits Riwayat Thabrani, Abu Nuaim dan Khatib

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَذَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

"Jagalah harta kalian dengan berzakat, perlakukanlah orang yang sakit dengan bersedekah serta siapkanlah doa untuk musibah." (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib) (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

## 2. Sumber dasar hukum dari zakat pertanian

### a) Al-Qur'an

Zakat pertanian sendiri memiliki beberapa dasar hukum salah satunya yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang sama (bentuk serta warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah serta berikanlah haknya (zakatnya) pada saat panen, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

Dasar hukum selanjutnya terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat

267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik serta sebagian dari apa yang kami keluarkan dari hasil bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memalingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”* (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

#### b) Hadist

Adapun hadist mengenai kadar zakat pertanian antara lain:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ فِي السَّمَاءِ الْعُشْرُ وَفِي مَا سَقَى بِالدَّلْوِ وَالسَّوَانِي  
وَالْعَرَبِ وَالنَّاحِيَةِ نِسْفَ الْعُشْرِ

*“Rasulullah SAW mewajibkan yang diairi oleh hujan zakatnya 1/10 serta yang diairi oleh kincir-kincir, hewan, timba dan juga alat siram zakatnya 1/20.”* (At Talkhish: 181) (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

Selain itu didalam kitab Al Mughni dikatakan:

*“Ringkasnya bahwa tanah yang diairi menggunakan alat bantu, misalkan menggunakan bantuan hewan, kincir-kincir, timba ataupun yang lainnya maka zakat yang dikeluarkan 10% sedangkan apabila diairi tanpa alat bantu zakatnya 5% sesuai berdasarkan hadits-hadits yang ditemui sebelumnya.”* (Mohammad Ghozali, dkk, 2019).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

Steven dan Jennifer Thurlow (2010) menyatakan bahwa melakukan penelitian merupakan strategi yang efektif untuk mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan temuan. Crewell (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan langkah dalam proses pengumpulan informasi, menafsirkan informasi tersebut, dan menarik kesimpulan tentang penelitian. Sugiyono berpendapat bahwa dalam setting ini, metode ilmiah didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menerapkan hasil penelitian (Sugiyono, 2019: 2). Metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan adalah empat hal yang harus diperhatikan.

##### 1. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) kualitatif. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, peneliti sering melakukan "pekerjaan lapangan", atau studi lapangan terhadap situs (objek) atau informan.

Sebagai kesimpulan, penelitian lapangan adalah studi apapun yang dilakukan secara langsung biasanya dengan tujuan mengumpulkan informasi dari berbagai partisipan. Ketua RT Desa Beluk, pemilik perkebunan nanas, buruh dan petani, serta masyarakat sekitar ikut berpartisipasi.

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif seperti yang didefinisikan oleh (Meleong, 2000), yaitu menggabungkan data berupa kata-kata, gambar, orang, dan institusi untuk menyampaikan informasi tentang penyajian laporan melalui potongan-potongan data.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yaitu Ketua RT Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, pemilik perkebunan nanas, pegawai/petani perkebunan, dan masyarakat sekitar. Subjek penelitian ini dapat dinyatakan berdasarkan informan yang mengerti atau yang mengetahui tentang informasi yang diperlukan pada penelitian yang sedang dilakukan untuk memberikan penjelasan yang paling komprehensif tentang bidang subjek yang sedang dipertimbangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari mengapa zakat pertanian penting bagi petani.

## **3. Waktu dan Tempat Penelitian**

Untuk mengetahui kondisi tumbuh suburnya nanas, peneliti telah mengunjungi salah satu perkebunan di Desa Beluk Kabupaten Pemalang pada tanggal 7 April 2023, 15 September 2023 dan 28 Februari 2024 tempat penelitian terletak pada (Pekutukan, RT 20/RW 05, Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52356).

## **4. Jenis dan Sumber data**

### **a. Sumber Primer**

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti tanpa adanya manipulasi atau transformasi (Sugiyono, 2019: 296). Data primer adalah temuan-temuan yang diperoleh dari pengamatan dan berkaitan dengan informasi yang harus diselidiki; sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau secara tidak langsung dari yang bersangkutan. Peneliti dalam penelitian ini berbicara dengan pemilik perkebunan nanas, ketua RT, pekerja/petani, dan anggota masyarakat di sekitar Desa Beluk di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Indonesia.

### **b. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber primer secara tidak langsung. Contoh: Diperoleh melalui Pihak Ketiga atau Sumber Tertulis (Sugiyono, 2019:2019). Data yang

dikumpulkan dari situs Perkebunan Nanas Pamarang, laporan panen tahunan, dan temuan penelitian yang disajikan dalam jurnal, artikel, buku literatur, dan bentuk lain dari bahan terkait penelitian semuanya dapat dianggap sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini.

## **5. Teknik pengumpulan data**

Dalam hal ini mencakup pengembangan dan penerapan instrumen penelitian. Dari mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian hingga menyerahkan hasil, proses penelitian mencakup semua dasar dalam teknik pengumpulan data (Munawaroh, 2012: 75).

### **a. Observasi**

Nasution menyebutkan observasi adalah kunci untuk memahami dunia. Data adalah sumber kehidupan komunitas ilmiah, karena merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diandalkan bagi para peneliti. Untuk mendapatkan sumber data yang lebih lengkap, jelas, dan asli, observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti secara cermat (Sugi dan Ye, 2019: 297). Peneliti dalam penelitian ini mengunjungi perkebunan nanas di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pamarang, untuk melakukan pendataan langsung dari lapangan dan mengetahui lebih jauh tentang para petani disana dan motivasi mereka membayar zakat pertanian.

### **b. Wawancara**

Wawancara, seperti yang didefinisikan oleh Esterberg, adalah pertemuan di mana dua orang mendiskusikan suatu topik dengan saling bertanya dan mendengarkan tanggapan satu sama lain (Sugiyono, 2019: 305).

Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan format semi-terstruktur dan terstruktur untuk penelitian. Dengan melakukan wawancara terstruktur, peneliti mengantisipasi pertanyaan dan merumuskan jawaban terlebih dahulu. Peneliti dapat mewawancarai sejumlah orang sekaligus, mencatat tanggapan mereka terhadap



serangkaian pertanyaan standar, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Penerima zakat yang dituju menjadi fokus wawancara mendalam (mustahik) ini. Kemudian, dalam wawancara semi-terstruktur, responden diminta untuk berbagi perspektif, pendapat, dan pemahaman mereka dalam upaya mengumpulkan data yang lebih bernuansa dan transparan. Oleh karena itu, para peneliti harus dengan sabar mendengarkan laporan dari berbagai sumber dan dengan cermat mendokumentasikan temuan mereka. Ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan penduduk desa Belik Pernalang, termasuk kepala desa, pemilik perkebunan, dan beberapa pekerja dan warga sekitar.

### **c. Dokumentasi**

Kata-kata, gambar, atau bahkan upaya sementara dari satu orang semuanya dapat berfungsi sebagai dokumen, yang merupakan catatan masa lalu (Sugiyono, 2019: 314). Data dalam studi kualitatif ini terutama berasal dari wawancara dan observasi, dengan beberapa di antaranya didokumentasikan. Makalah yang berguna antara lain laporan produksi tahunan dan website perkebunan nanas Belik Pernalang, keduanya merupakan sumber data tambahan.

## **6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data**


Triangulasi digunakan sebagai metode validasi data dalam penelitian ini. Istilah “tingulasi” mengacu pada praktik penggunaan banyak metode pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk memverifikasi keakuratan suatu dataset (Sugi Yono, 2019: 315). Untuk menjamin reliabilitas data, teknik triangulasi data membutuhkan pihak kedua, ketiga, dst untuk membandingkan informasi mereka mengenai subjek yang sama dengan pihak pertama (Gunawan, 2016: 216). Oleh karena itu, ada tiga jenis triangulasi: teknis, sumber, dan temporal.

Dengan melakukan observasi berulang-ulang pada berbagai waktu dan dalam kondisi yang bervariasi, meninjau ulang wawancara, dan sebagainya, peneliti dapat melakukan triangulasi temporal untuk menilai reliabilitas temuannya. Istilah "triangulasi sumber" mengacu

pada praktik pengumpulan informasi dari berbagai sumber independen dengan menggunakan metode yang sama. Menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan jenis data yang sama adalah contoh triangulasi teknis. Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan rekaman digunakan sebagai metode angulasi untuk mengumpulkan data dari beberapa perspektif yang berbeda sekaligus.

**Gambar 3.1**

Trianggulasi Teknik pengumpulan data



**Sumber.** *Teori Susan Stainback dalam buku karya sugiyono*

## 7. Teknik analisis data

Miles dan Huberman mengusulkan model interaktif berikut untuk analisis data penelitian yang jelas selama proses ini

### a. Reduksi pokok


Proses perampingan melibatkan pengurangan informasi sampai ke esensinya, menyoroti komponen yang paling penting, dan mengidentifikasi ide inti dan pola strukturalnya. Jadi, data yang dipadatkan akan memberikan gambaran yang tepat dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut dan penyelesaian selanjutnya setelah ditemukan (Sugiyono, 2019: 323). Pada langkah ini, kami memeriksa semua informasi yang kami miliki dan memutuskan apa yang tidak kami butuhkan dan apa yang benar-benar harus kami miliki. Kemudian, menyaring informasi terkait dan tanyakan tentang hal itu.

**b. Penyajian data**

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya. Data dari studi kualitatif dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk tabel, bagan, diagram, dan ringkasan naratif. Visualisasi data membantu pemahaman dan tindakan selanjutnya dengan membuat pola dan asosiasi menjadi lebih jelas (Sugiyono, 2019: 325). Mayoritas temuan penelitian kualitatif dilaporkan disajikan dengan menggunakan prosa naratif, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

**c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi**

Beberapa pertanyaan pertama yang diajukan memerlukan kesimpulan agar dapat dijawab. Hasil penelitian kualitatif merupakan penemuan orisinal, yang dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kacau menjadi jelas sebagai hasil penelitian. Selanjutnya teori (Sugiyono, 2019: 329). Hasil dari wawancara, observasi, dan catatan telah sampai pada titik di mana kesimpulan dapat ditarik. Selain itu, informasi tertentu akan ditambahkan ke rumus yang digunakan untuk menyelesaikan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang**

Desa Beluk adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah. Desa Beluk pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri Mataram, pada tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 322 Ha.

Pada tahun 1937 Lurah (sebutan Kepala Desa pada zaman dahulu) dijabat oleh Jaya Driya yang administrasinya mengikuti Desa yang lain. Lurah Jaya Driya menjabat Lurah Beluk dari tahun 1937 sampai dengan 1943.

Pada tahun 1943 Lurah Jaya Driya wafat dan digantikan Lurah Jaya Dikrama sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh Lurah Jaya Direja dari tahun 1945 sampai dengan 1948.

Pada tahun 1948 Lurah Jaya Direja wafat dan terjadi kekosongan kepemimpinan di Desa Beluk. Karena adanya kekosongan kepemimpinan maka pada tahun 1950, sesuai aturan pemerintah yang ada, diadakan Pemilihan Lurah untuk pertama kalinya di Desa Beluk dengan media lidi dan gentong dan terpilih Lurah Sastro Diharjo.

Pemerintahan Lurah Sastro Diharjo dimulai tahun 1950 sampai dengan tahun 1983 dengan Carik Suryana sampai dengan tahun 1983.

Pada tahun 1983 Lurah Sastro Diharjo wafat dan untuk sementara Lurah dijabat oleh Pejabat Lurah Sahapi dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1986.

Pada tahun 1986 dikarenakan terjadi kekosongan Kepala Desa maka menurut Peraturan Pemerintah yang ada diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode coblos kertas pertama di Desa Beluk dan

terpilih Kepala Desa Suryana yang sebelumnya menjabat sebagai Carik Desa Beluk.

Kepala Desa Suryana menjabat menjabat Kepala Desa dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1987, karena mengundurkan diri.

Dikarenakan adanya kekosongan Kepala Desa Beluk, maka Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, menunjuk Bangun Sutejo sebagai Pejabat Kepala Desa Beluk sampai dengan adanya Kepala Desa yang baru. Bangun Sutejo menjabat Pj. Kepala Desa dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1988.

Pada tahun 1988, pada masa kepemimpinan Pj Kepala Desa Bangun Sutejo diadakan Pemilihan Kepala Desa Beluk dan terpilih Nuritno sebagai Kepala Desa Beluk dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997. Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Nuritno, pembangunan di Desa dibiayai melalui swadaya masyarakat. Pada tahun 1997 listrik di Desa Beluk mulai masuk dan jalan mulai diaspal.

Pada tahun 1997 dikarenakan masa jabatan Kepala Desa Nuritno berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menunjuk Sunarto yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa menjadi Pejabat Kepala Desa Beluk sampai dengan adanya Kepala Desa Beluk yang baru.

Pada tahun 1998 diadakan Pemilihan Kepala Desa Beluk melalui metode coblos kertas dan terpusat di Balai Desa Beluk. Pemilihan Kepala Desa Beluk tahun 1998 terpilih Kepala Desa Tri Prasetyo. Kepala Desa Tri Prasetyo menjabat kurang lebih 8 (delapan) tahun, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.

Beluk melalui metode coblos kertas dan terpusat di Balai Desa Beluk. Pemilihan Kepala Desa Beluk tahun 1998 terpilih Kepala Desa Tri Prasetyo. Kepala Desa Tri Prasetyo menjabat kurang lebih 8 (delapan) tahun, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, Kepala Desa Tri Prasetyo meninggal dunia karena sakit.



Pada tahun 2008 Pemilihan Kepala Desa Beluk diikuti oleh hanya satu orang calon Kepala Desa Untung Priyanto melawan tong kosong, dan terpilih Untung Priyanto sebagai Kepala Desa Beluk untuk periode 6 tahun sesuai dengan peraturan terbaru pada masa itu.

Pada tahun 2010, Kepala Desa Untung Priyanto wafat dan terjadi kekosongan kepemimpinan di Desa Beluk. Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjuk Makri (Kepala Dusun Pekutukan) sebagai Pejabat Kepala Desa sampai dengan adanya kepala Desa yang baru.

Pada tahun 2010, Pemilihan Kepala Desa Beluk diikuti 6 orang calon Kepala Desa periode 2010 sampai dengan 2016, yaitu Usnanto Susjiono, Heriyono, Rahadjito, Daryono, Sutarno dan Priyanto. Pemilihan Kepala Desa Beluk menggunakan metode coblos kertas dan tempat pemungutan terpusat di Balai Desa Beluk dan terpilih Usnanto Susjiono. Pada tahun keempat Pemerintahan Kepala Desa Usnanto Susjiono atau tahun 2014, keluar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan terjadi nomenklatur penamaan jabatan di Pamong Desa menjadi Perangkat Desa.

Pada tahun 2016, berakhir masa jabatan Kepala Desa Beluk Usnanto Susjiono dan Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjuk Rinto Pegawai Negeri Sipil dari Diskoperindag sebagai Pejabat Kepala Desa Beluk sampai dengan adanya Kepala Desa Beluk yang baru. Di kepemimpinan Pj. Kepala Desa Rinto, ada pemilihan Kepala Desa Beluk dengan sistem elektronik pertama di Kabupaten Pemalang diikuti oleh Yunus Supriyanto, Kusen, Budi Kristanto dan Usnanto Susjiono. Pemilihan Kepala Desa Beluk tahun 2016 terpilih Yunus Supriyanto sebagai Kepala Desa Beluk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

Di kepemimpinan Kepala Desa Yunus Supriyanto tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, sampai dengan tahun 2022.

Tanggal 9 Oktober 2022 menjadi tanggal yang istimewa bagi masyarakat Desa Beluk, dikarenakan adanya pemilihan Kepala Desa Beluk dengan sistem konvensional semi elektronik dan coblos kertas dengan sistem Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan domisili warga

yang mana lebih dekat tetepi dengan protokol kesehatan ketat karena dampak Pandemi covid-19. Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 diikuti oleh 5 calon Kepala Desa yaitu Rinto, S.M, Budi Kristanto, Usnanto Susjiono, Ajis Muslim dan Suci Priyatni, S.Pd, dan terpilih sebagai pemenang Pemilihan Kepala Desa Beluk periode 2022 sampai dengan 2028 adalah Rinto, S.M dan dilantik pada tanggal 13 Desember 2022. (<https://beluk-pemalang.desa.id/profil-des/>).

Berikut daftar lengkap Nama dan Masa Jabatan Kepala Desa Beluk:

DAFTAR KEPALA DESA BELUK DAN MASA PERIODE			
 <b>Jaya Driya</b> 1937-1943	 <b>Jaya Dikrama</b> 1943-1945	 <b>Jaya Direja</b> 1945-1948	 <b>Sastro Diharjo</b> 1948-1983
 <b>Sahapi (PJ)</b> 1983-1986	 <b>Suryana</b> 1986-1987	 <b>Bangun Sutejo (PJ)</b> 1987-1988	 <b>Nuritno</b> 1988-1997
 <b>Sunarto (PJ)</b> 1997-1998	 <b>Tri Prasetyo</b> 1998-2007	 <b>Sunarto (PJ)</b> 2007-2008	 <b>Untung Priyanto</b> 2008-2010
 <b>Makri (PJ)</b> 2010	 <b>Usnanto Susjiono</b> 2010-2016	 <b>Rinto (PJ)</b> 2016	 <b>Yunus Supriyanto</b> 2016-2022
 <b>RINTO, S.M</b> 2022-Sekarang			

Gambar 4.1

Sumber. <https://beluk-pemalang.desa.id/profil-des/>

## **B. Pemahaman Petani Nanas Terkait Zakat Pertanian di Kecamatan Beluk Kabupaten Pematang**

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan harta yang telah dikaruniakan kepada kita, dalam agama islam yakni islam telah memberikan wadah sebagai pedoman yang jelas antara lain melalui zakat. Zakat ialah suatu ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap umat muslim melalui harta atau benda yang mereka miliki. Apabila mereka telah memenuhi syarat yang telah ditentukan maka mereka wajib untuk mengeluarkan zakat atas harta mereka. Sesungguhnya harta yang mereka miliki ialah milik Allah SWT, sementara manusia hanya dapat menjalankan perintah Allah SWT dengan berzakat atas hartanya. Zakat memiliki manfaat serta hikmah yang amat besar dan mulia, baik muzakki maupun mustahik, harta zakat bagi orang lain ataupun masyarakat, zakat dapat membersihkan diri serta harta yang mereka miliki. Zakat sebagai salah satu ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT. Zakat diperuntukkan langsung untuk orang yang kekurangan. Namun, zakat secara tidak langsung memiliki berbagai kebaikan kepada orang yang membayar zakat. Allah SWT dalam Al-qur'an surat Asy-Syam ayat 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

*“Sungguh beruntung orang yang mensucikannya (jiwa itu).”*

Masyarakat Desa Beluk Kecamatan Beluk Kabupaten Pematang memenuhi kebutuhan hidupnya melalui beberapa sektor, sektor utama masyarakat Desa Beluk Kecamatan Beluk Kabupaten Pematang ialah sektor pertanian, dapat dilihat jelas dengan adanya perkebunan nanas hampir disetiap jalan yang menyapa mata saat memasuki Kabupaten Pematang. Meski perkebunan nanas menjadi primadona di desa tersebut, tetapi ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan lahannya guna menanam sayur-sayuran. Selain itu mereka juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, perangkat desa, pegawai dan lain sebagainya (Pematang, B., 2018).

Desa Beluk Kecamatan Beluk berada pada dataran tinggi, sehingga masyarakatnya memanfaatkan irigasi yang ada untuk lahan pertaniannya.

Presentasi harta yang harus dikeluarkan oleh setiap petani Desa Belik Kecamatan Beluk Kabupaten Pemalang ialah 5 % yang wajib dikeluarkan zakatnya bagi setiap petani yang telah memenuhi nisabnya guna menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim serta membersihkan harta yang mereka miliki.

Adapun beberapa sudut pandang dari beberapa petani di Desa Beluk Kecamatan Beluk Kabupaten Pemalang pada saat melakukan wawancara dengan peneliti.

Kusna (Petani Desa Beluk) pada saat melakukan wawancara mengatakan:

*“Saya mengetahui adanya zakat pertanian, hanya saja tidak mengetahui bahwasanya buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi saya beranggapan bahwasanya hanya zakat yang wajib dikeluarkan hanya zakat fitrah saja. sehingga biasanya saya hanya memberikan sedekah pada saat panen datang.”*

Berdasarkan pernyataan yang telah di paparkan oleh Bapak Kusna selaku petani Desa Beluk Kecamatan Beluk, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kusna mengetahui adanya zakat pertanian tetapi belum begitu memahaminya, dibuktikan dengan pernyataan beliau yang menyampaikan bahwa zakat pertanian yang wajib dikeluarkan hanya zakat padi saja sedangkan zakat buah-buahan tidak wajib. Selain itu pemahaman masyarakat setempat tentang zakat pertanian sebagian besar juga masih sangat kurang (Wawancara.Kusna).



**Gambar 4.2**

*Sumber. Dokumentasi penulis saat mengunjungi kebun Bapak Kusna*

Tingkat pemahaman serta pengetahuan tentunya berbeda-beda, tak lepas dari berbagai informasi yang diperoleh. Jelas sekali bahwasanya hal tersebut tidak dapat dipungkiri bagi para petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik bahwa Sebagian besar para petaninya belum memahami adanya zakat pertanian.

Pemahaman masyarakat seringkali hanya mengeluarkan anggapannya saja sendiri terkait zakat pertanian. Para petani belum bisa menafsirkan secara menyeluruh terkait zakat serta belum mengetahui kemungkinan resiko yang akan diperoleh ketika petani tidak melakukan zakat pertanian. Hal tersebut dapat dibuktikan dari wawancara penelitian dengan petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik bahwa sebagian besar para petani nanas tidak memahami adanya zakat pertanian serta presentase zakat pertanian (lahan dengan irigasi 5%), seperti halnya yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang petani yang mengatakan bahwa:

Ibu Saeni (petani), pada saat wawancara menyampaikan bahwa:

*“Saya sendiri tidak memahami zakat pertanian sebab selama ini belum ada program sosialisasi yang dilakukan. Namun sesekali pada saat panen tiba saya menunaikan sedekah kepada masyarakat setempat yang tergolong fakir miskin.*

Pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Saeni menjelaskan bahwa pemahaman petani setempat terkait zakat pertanian itu masih sangat minim. Hal tersebut disebabkan karena para petani seringkali menghiraukan informasi yang telah mereka peroleh, dan kurangnya antusias warga sekitar (Wawancara.Saeni).



**Gambar 4.3**

*Sumber. Dokumentasi penulis observasi wawancara Ibu Saeni*



Narasumber berikutnya ialah Ibu Riski (petani) yang menyampaikan bahwa:

*“Saya tidak memahami akan adanya zakat pertanian, saya hanya mengetahui adanya hitungan 5% dan 10% tetapi tidak menjalankan zakat pertanian. Sehingga terkadang hanya memberikan sedekah kepada fakir miskin setempat.”*

Pernyataan dari Ibu Riski menjelaskan bahwa beliau tidak memahami zakat pertanian, namun beliau mengetahui adanya persennanya. Beliau hanya memberikan sedikit sedekah kepada para fakir miskin setempat (Wawancara.Riski).



**Gambar 4.4**

*Sumber. Dokumentasi penulis saat mengunjungi kebun Ibu Riski*

Kemudian narasumber berikutnya yakni Bu Turijah (petani) memaparkan bahwa:

*“Saya tidak memahami zakat pertanian karena yang saya tau zakat yang wajib dikeluarkan ialah zakat padi sedangkan zakat lainnya tidak wajib. Sehingga hanya mengeluarkan sedekah saja.”*  
(Wawancara.Turijah).



**Gambar 4.5**

*Sumber. Dokumentasi penulis observasi wawancara Ibu Turijah*

Anggapan yang sama juga disampaikan oleh narasumber berikutnya yaitu Bapak Toif (petani nanas) yang menuturkan:

*“Saya tidak memahami zakat pertanian. Saya kira bahwa hasil perkebunannya tidak dikenai zakat. Sehingga sesekali hanya mengeluarkan sedekah saja paska panen.”*

Berdasarkan hasil penyampaian dari Bapak Toif, beliau kurang memahami akan zakat pertanian sehingga beliau hanya mengeluarkan sedekah paska panen kepada warga sekitar yang tergolong kurang mampu (Wawancara.Toif).



**Gambar 4.6**

*Sumber. Dokumentasi penulis saat mengunjungi kebun Bapak Toif*

Dapat dijabarkan bahwasanya mayoritas warga dan para petani di Desa Beluk Kecamatan Belik Sebagian besar tidak memahami zakat pertanian, padahal dalam kitab serta Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat serta hadist yang menjelaskan tentang anjuran untuk mengeluarkan Sebagian harta yang dimiliki guna diberikan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.

Kenyataannya yang terjadi pada saat studi lapangan menunjukkan bahwa para petani nanas di Desa Beluk Kecamatan Belik tentang kewajiban zakat hanya mengetahui adanya zakat namun tidak memahami secara spesifik apa itu tujuan zakat, manfaat zakat serta hikmah dari zakat itu sendiri.

Serta kurangnya sumber informasi yang mereka peroleh sehingga mereka tidak memahami zakat pertanian serta berdampak kepada mereka yang sebagian besar tidak mengeluarkan zakat pertanian. Seharusnya segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat pihak lembaga setempat seperti BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya agar dapat mengadakan program pemahaman terkait zakat pertanian. Yang mana BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya memang belum terdapat program terkait zakat pertanian. Sehingga alangkah lebih baiknya agar kedepannya segera mengadakan program terkait zakat pertanian. Sehingga nantinya daerah-daerah yang

pemahaman tentang zakat pertanian masih sangat minim lebih ditingkatkan lagi sehingga mereka mengetahui akan kewajiban zakat pertanian. Terlebih lagi kepada para muzakki. Mengingat akan pentingnya zakat pertanian pasti akan menambah wawasan masyarakat sekitar akan makin bertambah pula para muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

Zakat berdasarkan hukum syara' ialah setiap kewajiban yang dimiliki setiap harta. Sedangkan malikiyyah mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada para golongan yang telah ditentukan, ketika mencapai haul.

Definisi zakat menurut hanafiyah ialah bentuk pemberian kepemilikan yang telah ditentukan syari'at karena mengharap ridha Allah SWT. Oleh sebab itu apabila seseorang telah memberi makan kepada anak yatim piatu dan mereka diniatkan dalam hatinya berzakat itu tidak cukup dianggap sebagai zakat.

Sedangkan menurut hanabilah ialah kewajiban pada harta tertentu yang nantinya diberikan kepada golongan tertentu serta pada waktu tertentu pula (Mohammad Ghazali, 2019).

### **C. Implementasi Zakat Pertanian di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya**

Pertanian ialah suatu langkah dalam merawat sebuah tanah yang dikerjakan oleh seorang petani untuk membuahkan hasil tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran maupun buah-buahan yang memiliki berbagai manfaat. Dalam dunia pertanian terdapat dua jenis tanah yakni tanah yang subur dan tanah yang tak subur. Untuk memperoleh tanah yang subur diperlukan sebuah perawatan baik pemupukan maupun yang lainnya.

Perintah Allah SWT terkait zakat yang telah di wahyukan kepada Nabi SAW yakni sosial ekonomi umat. Zakat di ibaratkan sebagai perisai yang menjadi sebuah pelindung diri dari berbagai penyakit hati seperti iri hati, dengki dan sejenisnya. Selain itu zakat juga di ibaratkan sebagai sebuah penyubur bagi harta yang kita miliki agar dapat tumbuh dan berkembang. Zakat sendiri bertujuan memberikan keadilan dalam sebuah

perekonomian secara merata agar dapat memberikan kebahagiaan serta keceriaan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Menurut Usman teori implementasi yaitu suatu permasalahan dalam sebuah tindakan, teori tersebut telah dilakukan sebagian petani nanas Desa Beluk Kecamatan Belik.

Sebagaimana penuturan dari beberapa petani di Desa Beluk Kecamatan Belik pada saat melakukan sebuah wawancara dengan peneliti.

Bapak Sofana (ketua RT Beluk), pada saat dilakukannya wawancara beliau mengatakan:

*“Saya sesekali mengeluarkan zakat setelah panen kepada tetangga sekitar, dalam bentuk uang maupun dalam bentuk beras. Tergantung dari hasil panen yang diperoleh.”*

Dari pernyataan yang disampaikan pak sofana bahwa beliau mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada tetangga sekitar. Walaupun dapat dikatakan bahwa yang dikeluarkannya itu bukan zakat tetapi sedekah setidaknya beliau memberikan Sebagian dari hasil panennya kepada orang yang membutuhkan. Disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait zakat pertanian (Wawancara.Sofana).



**Gambar 4.7**

*Sumber. Dokumentasi penulis observasi wawancara Bpk. Sofana*

Dengan kita menunaikan zakat akan membuat rasa tenang dalam hidup serta menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Selain itu, juga menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi.



Narasumber selanjutnya ialah Bapak Samad (petani nanas) beliau menuturkan:

*“Pada saat panen datang saya mengeluarkan zakat 5% sebab menggunakan pompa air tidak menggunakan tadah hujan. Dari hasil panen memperoleh penghasilan sekitar Rp. 5.000.000 setelah dikurangi kewajiban, memperoleh penghasilan bersih senilai Rp. 2.500.000 maka, zakat yang beliau keluarkan Rp. 125.000 sebab 5% dari hasil panennya. Zakatnya langsung saya salurkan kepada salah satu janda sekitar.”*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya Bapak Somad telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan syariat islam dan presentase zakat. Kemudian alasan beliau menyalurkan zakatnya secara langsung kepada salah satu janda sekitar sebab, para janda tersebut tidak memiliki penghasilan serta tidak ada yang mencarikannya nafkah (Wawancara.Samad).



**Gambar 4.8**

**Sumber.** Dokumentasi penulis observasi wawancara Bpk. Samad

Informan selanjutnya yakni Bapak Asikin (petani nanas) beliau mengatakan:

*“Saya setiap kali panen memberikan Sebagian dari hasil panen saya kepada warga sekitar yang membutuhkan. Secara tak menentu, terkadang memberikan uang sekitar Rp. 125.000 kadang juga Rp. 150.000 tergantung dari seberapa banyak hasil panen yang diperoleh.”*

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Asikin bahwasanya beliau hanya mengetahui bahwa zakat ialah sekedar mengeluarkan Sebagian dari hasil panen yang nantinya di sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau belum begitu paham



terkait zakat pertanian serta presentase zakat pertanian itu sendiri (Wawancara.Asikin).



**Gambar 4.9**

*Sumber. Dokumentasi penulis observasi wawancara Bpk. Asikin*

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak atau narasumber bahwa yang terjadi di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya adalah para petani di Desa Beluk tersebut mayoritas belum memahami akan zakat pertanian. Seringkali mereka hanya menyalurkannya dalam bentuk sedekah kepada warga sekitar yang kurang mampu. Selain itu masyarakat sekitar juga belum mengetahui berapa presentase zakat pertanian. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya informasi terkait zakat pertanian, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya itu. Selain itu disebabkan pula karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga sekitar kepada masyarakat Desa Beluk Kecamatan Belik sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui kewajiban zakat pertanian serta belum mengetahui lembaga zakat tersebut.

Setiap muslim bahkan mayoritas orang muslim beranggapan bahwa mengeluarkan zakat ialah bentuk Rasa Syukur kita kepada Allah SWT atas rizki yang telah diberikan. Selain itu zakat juga merupakan sebuah sarana dalam mengentaskan sebuah kemiskinan. Serta dapat memberikan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan secara maksimal. Selain zakat Adapun istilah lainnya yang berkenaan dengan harta kekayaan. Meskipun tujuan zakat dan sedekah itu sama, tetapi memiliki perbedaan dalam segi

hukum. Oleh sebab itu, orang-orang seringkali beranggapan bahwa zakat dan sedekah itu sama. Padahal zakat itu sendiri berfungsi mensucikan harta dan jiwa, serta dilakukan dengan syarat tertentu baik dari segi presentasinya ataupun waktunya. Sedangkan sedekah bukan suatu kewajiban baik itu dari segi waktu maupun jumlah/kadarnya (Hamang, 2013).

Dalam UUD Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan tentang wewenang BAZNAS dalam pengelolaan zakat serta memberikan perubahan drastis rezim zakat dalam mensentrelisasi pengelolaan zakat nasional. Baik yang berdiri dari pusat maupun kabupaten dalam pembentukan UPZ pada tiap instansi.

Keberadaan UUD Nomor 23 tahun 2011 seharusnya dapat menjadi pedoman masyarakat di Desa Beluk Kecamatan Belik supaya menunaikan zakat kepada BAZNAS / LAZ / Lembaga lainnya yang terdapat di Kabupaten Pematang Selayur selain itu dengan adanya UUD tersebut dapat memberikan pemahaman pula kepada masyarakat di Desa Beluk Kecamatan Belik tentang pentingnya zakat. Dengan zakat seharusnya dapat memberikan sebuah inspirasi serta rasa Ikhlas bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta (Yusuf Wibisono, 2016).

Secara sepintas seakan-akan zakat hanya sebuah sarana dalam bentuk bantuan kepada fakir miskin dengan ala kadarnya. Bantuan tersebut bermacam-macam bentuknya tergantung pada situasi dan kondisi orang tersebut. Dalam Islam zakat juga dapat dialokasikan sebagai salah satu bentuk atas hak milik kepada seseorang yang bekerja, baik dengan cara memberikan bantuan berupa peralatan, produk ataupun memberikan hak milik berupa tanah ataupun lahan kepada petani / pedagang supaya dapat memenuhi kebutuhannya serta dapat memberikan kecukupan pula kepada orang-orang yang ada dibawah tanggung jawabnya. Semua yang terjadi diatur oleh lembaga yang berwenang dalam aspek zakat dengan memprioritaskan terhadap mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Zakat memiliki manfaat serta hikmah yang sangat besar, baik itu bagi penerima zakat ataupun orang yang menunaikan zakat. Selain membersihkan diri zakat juga suatu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT terhadap rizki yang di berikan. Selain itu, juga menciptakan rasa kemanusiaan serta akhlak mulia, menghilangkan sifat buruk baik itu sifat kikir maupun rakus. Memberikan rasa nyaman dan tenang dalam hidup.

Anjuran untuk menunaikan zakat dapat memberi dorongan bagi orang-orang muslim yang dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dengan adanya bantuan tersebut dapat mengembangkan sektor perekonomian masyarakat secara luas. Bahwa melalui bentuk bantuan tersebut, ekonomi kerakyatan dapat berkembang sebagai suatu ekonomi yang handal.

Zakat memberikan pengaruh besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat terwujud. Secara signifikan zakat tidak cukup apabila dipahami hanya sekedar sebagai kewajiban tanpa adanya pemberdayaan. Disisi lain zakat juga harus menjadi suatu pemberdayaan terhadap masyarakat secara efektif. Demikian BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat serta dalam pemberdayaan masyarakat yang kurang berkecukupan (Hamang, 2013).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber, peneliti menyimpulkan:

1. Pemahaman petani di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tentang zakat pertanian masih sangat kurang. Disebabkan karena kurangnya sumber informasi yang diperoleh dari amil setempat tentang kewajiban zakat pertanian.
2. Implementasi zakat pertanian Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dilaksanakan dengan cara memberikannya secara langsung kepada fakir miskin, yatim piatu, janda dan tetangga. Mereka belum memberikannya melalui lembaga zakat setempat.
3. Penerapan Masyarakat terhadap nisab dan presentase zakat pertanian masih minim diterapkan. Disebabkan karena masyarakat kebanyakan beranggapan bahwa zakat dan sedekah itu sama.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan para petani dapat mengeluarkan zakatnya sesuai yang telah ditetapkan, yakni melalui lembaga zakat yang ada. Baik BAZNAS, LAZNAS dan sebagainya untuk dapat dikelola berdasarkan UUD Nomor 23 tahun 2011 berisi tentang pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Diharapkan bagi lembaga zakat Kabupaten Pemalang agar dapat melakukan sosialisasi serta segera mengadakan program terkait pemahaman tentang zakat pertanian di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang agar masyarakatnya mengetahui serta dapat membedakan antara zakat dengan sedekah serta agar masyarakat di desa tersebut juga mengetahui lembaga zakat dan wewenangnya.
3. Diharapkan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf agar dapat melakukan program penyuluhan untuk dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada para masyarakat terkait zakat.

4. Diharapkan pula kepada pihak perpustakaan agar bisa menambah lagi referensi-referensi terkait zakat pertanian.
5. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema yang sama yaitu zakat pertanian.





## DAFTAR PUSTAKA

- Afriliasari, R. (2021). “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Kopi”. *Penelitian Kombinasi* , 15-16.
- Ali, U. (2022). “Analisis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muslim Dalam Menunaikan Zakat Pertanian (Studi Objek Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)”. Makassar: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Amin, M. M. (2020). “Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Study Kasus Dusun Pancoh Wetan Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta)”. Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 233-235
- Daharmi, Astute, dkk. “Implementasi Zakat Propesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau”. *Jurnal al-hikmah* vol.14, no 1, april 2017 issn 1412-5382.
- Dangnga, Siri, M. (2021). “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lujen Kabupaten Enrekang”. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 4).
- Eka, N. P. (2021). “Zakat Pertanian”. *Fakultas Keislaman*, 181-206.
- Eka, N. P. (2021). “Zakat Pertanian”. *Fakultas Keislaman*, 181-206.
- Hadi, R. (2020). “Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245–266. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>
- Hadi, R., Akhmadi, S., & Pratiwi, P. H. (2022). “Pengembangan Desain Laboratorium Zakat dan Wakaf pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA / Pondok Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 161–186. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7029>
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gemainsani 2008)
- Hamang, Nasri, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat*. (Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013), h. 119-120

<https://beluk-pemalang.desa.id/profil-desa/>

<https://info.pemalangkab.go.id/index.php/home/detail/1162/1>

Jumarni, S H. 2021. “Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.” ... *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3(2):151–69.

<https://www.jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/1777>.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 146.

Kutrin Nadha Ma, A., & Putri, rifah. (2021). “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Giligenting”. 2(1), 28–36.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/59>

Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. “Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani di Saotengah Kecamatan Tellulempoe Kabupaten Sinjai.”

Mufraini, Arief, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 85.

Mukarramah, S. N. (2017). “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa)”. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Nadha, K. (2021). “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Giligenting” . *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, 30.

Nurhalizah, S. (2021). “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” . Makassar: Jurusan Ekonom dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008)

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.81-82

Rahim, A. M. (2021). “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”. *Jurnal Ekonomi Islam*, 116-123.

Santoso , Sony, Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)

- Silviana, Y, A Addiarrahman, and E Anita. 2022. "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun." 2(1):1-9.
- Studi, P., & Dakwah, M. (n.d.) 2011. "Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir". *Skripsi* Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Serata Satu (S1).
- Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Suyitno, Heri Junaidi, Dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman*
- Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif 2004)
- Syaubari, S. (2021). "Analisis Implementasi Konsep Nafkah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Keluarga di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas". *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 98-113. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5515>
- Trianita, K., Fauzi, A. M., & Iskandar, A. (2020). "Pengembangan agroindustri terintegrasi di kawasan agrowisata berbasis nanas di Kabupaten Pemalang". *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 30(2).
- V.A.R.Barao et al. 2022. "Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian Oleh Masyarakat Petani Padi (Studi kasus di desa waringinsari, kecamatan langensari, kota banjar)." *Braz Dent J*. 33(1): 1-12.
- Warni, L. (2021). "Pemahaman Masyarakat Dalam Kewajiban Zakat Perkebunan Kelapa Di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir". Riau: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim .
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana 2016), h. 113-114
- Zhou, Yang, and Wang. 2020. "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang". *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_and\_REMAJ\_A\_PRINT.docx* 21(1): 1-9.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## OUTLINE WAWANCARA

### **Wawancara Penelitian Pemahaman dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk Kec. Belik Kab. Pemalang, Jawa Tengah)**

#### **1 Petani atau Pemilik Perkebunan**

- a. Bagaimana pemahaman Masyarakat terhadap zakat pertanian?
- b. Bagaimana penerapan Masyarakat terhadap nisob zakat pertanian?
- c. Bagaimana penerapan Masyarakat terhadap presentase zakat pertanian?
- d. Kepada siapa Masyarakat menyalurkan zakat pertaniannya?

**Sumber.** *Penelitian Sebelumnya*





## SURAT IZIN RISET INDIVIDUAL UNTUK BAZNAS PEMALANG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp: 0281-835624, Fax: 0281-836553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 4006/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/9/2023

Purwokerto, 11 September 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
 Pimpinan BAZNAS Kab. Pemalang  
 Di  
 Pemalang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Khilmatur Rifkiyah
2. NIM : 2017204082
3. Semester / Program Studi : 7 / Manajemen Zakat Dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Pengampiran, Karanganyar RT 01 RW 02 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap
6. Judul Skripsi : Pemahaman Dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Tengah)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pemahaman Dan Implementasi zakat Pertanian
2. Tempat/ Lokasi : BAZNAS Pemalang
3. Waktu Penelitian : 15 September 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan analisis lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan



Mahardika Cipta Raharja, SE., M.Si.  
 N.P.N. 2010028901

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

## SURAT IZIN RISET INDIVIDUAL UNTUK KEPALA DESA BELUK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 4006/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/9/2023

Purwokerto, 11 September 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Beluk  
 Di  
 Pemalang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Khilmatur Rifkiyah
2. NIM : 2017204082
3. Semester / Program Studi : 7 / Manajemen Zakat Dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Pengampiran, Karanganyar RT 01 RW 02 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap
6. Judul Skripsi : Pemahaman Dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Tengah)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pemahaman Dan Implementasi zakat Pertanian
2. Tempat/ Lokasi : Desa Beluk, Kec. Belik, Kab. Pemalang
3. Waktu Penelitian : 15 September 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan analisis lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan



**Mahardika Cipta Raharja, SE., M.Si.**  
 NIDN. 2010028901

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

## SURAT IZIN RISET INDIVIDUAL UNTUK KETUA RT BELUK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 4006/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/9/2023

Purwokerto, 11 September 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
Ketua RT Desa Beluk  
Di  
Pemalang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Khilmatur Rifkiyah
2. NIM : 2017204082
3. Semester / Program Studi : 7 / Manajemen Zakat Dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Pengampiran, Karanganyar RT 01 RW 02 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap
6. Judul Skripsi : Pemahaman Dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas di Desa Beluk Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Tengah)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pemahaman Dan Implementasi zakat Pertanian
2. Tempat/ Lokasi : Desa Beluk RT 20 Rw 05, Kec. Belik, Kab. Pemalang
3. Waktu Penelitian : 15 September 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan analisis lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan

**Mahardika Cipta Raharja, SE., M.Si.**  
NIDN. 2010028901

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

## SURAT PENERIMAAN RISET DARI BAZNAS PEMALANG



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**  
**KABUPATEN PEMALANG**  
 Sekretariat : Jl. KH. Samanhudi Pelutan Pemalang  
 (Sebelah Barat Rusunawa Pemalang) Telp. (0284) 3291378

## TANDA TERIMA DOKUMEN/SURAT

Telah terima dokumen dari : *Khilmatur Rifkijah*  
 Perihal : *permohonan izin Riset Individual*  
 Diajukan kepada : *pimpinan Baznas kab. pemalang.*  
 Hari tanggal : *15-09-2023*

Yang menyerahkan

.....



Yang menerima 15/09/2023

*Wani Atin Kurnia.*

## SURAT PENERIMAAN RISET DARI KETUA RT BELUK

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas  
UIN SAIZU Purwokerto  
Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofana Kartan

Jabatan : Ketua RT Desa Beluk

Menanggapi surat permohonan izin penelitian yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas nama:

Nama : Khilmatur Rifkiyah

NIM : 2017204082

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Penelitian : Pemahaman dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang)

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Desa Beluk RT 20 RW 05 sebagai syarat penyusunan Skripsi. Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOFANA KARTAN



## SURAT PENERIMAAN RISET DARI KEPALA DESA BELUK

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas  
UIN SAIZU Purwokerto  
Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELIATO, S.M.

Jabatan : Kepala Desa Beluk

Menanggapi surat permohonan izin penelitian yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas nama:

Nama : Khilmatur Rifkiyah

NIM : 2017204082

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Penelitian : Pemahaman dan Implementasi Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Nanas Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang)

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami tidak keberatan serta memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di Desa Beluk sesuai dengan judul yang diajukan. Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

20 Februari 2024



ELIATO, S.M.

**DATA MASYARAKAT YANG BERPROFESI SEBAGAI PETANI DAN  
LUAS LAHAN PERKEBUNAN YANG DIMILIKINYA**

Daftar Petani

Kegiatan  
Kabupaten  
Kecamatan  
Desa  
Nama Poktan

Pemalang

No	Nama Petani	NIK	Daftar Rekap Nomor Kltlr Pajak Lahan	Luasan (Ha)	Benih (kg)
1	Lumrah kanti		P. 11/1/2	1336 m <sup>2</sup>	10/3
2	Ai Sak			2127 m <sup>2</sup>	15/3
3	Qatak			1586 m <sup>2</sup>	10/4
4	Laki			2296 m <sup>2</sup>	17/5
5	Bah ikto			3508 m <sup>2</sup>	
6	Parwati			912 m <sup>2</sup>	
7	Mahoni			1087 m <sup>2</sup>	
8	Wadki			364 m <sup>2</sup>	
9	Sokas			1325 m <sup>2</sup>	
10	KUNAH			1839 m <sup>2</sup>	
11	Juriah			995 m <sup>2</sup>	
12	Sipamai roki			564 m <sup>2</sup>	
13	Fainy			896 m <sup>2</sup>	
14	Saniar			564 m <sup>2</sup>	
15	KOROT			1848 m <sup>2</sup>	
16	KOROT			1868 m <sup>2</sup>	
17	punsad			2538 m <sup>2</sup>	
18	Sacki			607 m <sup>2</sup>	
19	Iwini mah			520 m <sup>2</sup>	
20	Suwati			528 m <sup>2</sup>	
21	Bakoni / Sum paku			1188 m <sup>2</sup>	
22	Juni paku			857 m <sup>2</sup>	
23	Sulpano			1621 m <sup>2</sup>	
24	Sah wih			967 m <sup>2</sup>	
25	ALiyah			1070 m <sup>2</sup>	
	Ahmad			643 m <sup>2</sup>	
	Ahmad			967 m <sup>2</sup>	
	Dur to			1690 m <sup>2</sup>	
	Kunari			1743 m <sup>2</sup>	
	Rohi kin / wipah			1558 m <sup>2</sup>	
	Rikyati			1193 m <sup>2</sup>	
	Rikno			1401 m <sup>2</sup>	
	Aunata / An kisi			2984 m <sup>2</sup>	
	Alk am			194 m <sup>2</sup>	
	Ratun / An kisi			1962 m <sup>2</sup>	
	Onasi			0	
	Casri			0	
	An wati			528 m <sup>2</sup>	
	Jah yo			1506 m <sup>2</sup>	
	Bahoni			872 m <sup>2</sup>	
	batim			1235 m <sup>2</sup>	
	Jubi			2153 m <sup>2</sup>	





## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarkannya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : Saeni  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 58  
 Profesi/Jabatan : Petani

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	Mengerti	<input checked="" type="radio"/> Tidak Mengerti
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	Tidak mengetahui zakat pertanian tetapi seketika kerpedekah	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	.....	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	.....	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	.....	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	.....	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	Ya	Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	Ya	Tidak
Hidup jadi lebih damai?	Ya	Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	Karena tidak mengetahui kewajiban zakat pertanian	

## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarinya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : Kusna  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Usia : 49  
 Profesi/Jabatan : Petani

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	<input checked="" type="radio"/> Mengerti	<input type="radio"/> Tidak Mengerti
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	Zakat yang dikeluarkan setiap panen	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	.....	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	.....	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	.....	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	.....	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Hidup jadi lebih damai?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	Karna tidak mengetahui keluarannya buah-buahan juga wajib zakat.	



## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarinya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : Turijah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 46  
 Profesi/Jabatan : Petani

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	Mengerti	<input checked="" type="radio"/> Tidak Mengerti
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	Tidak tahu	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	.....	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	.....	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	.....	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	.....	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	Ya	Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	Ya	Tidak
Hidup jadi lebih damai?	Ya	Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	Karena yang saya tahu zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat padi.	

## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarinya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : Tauf  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Usia : - + 40  
 Profesi/Jabatan : Petani

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	Mengerti	<u>Tidak Mengerti</u>
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	<u>Sama dengan seketah</u>	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	.....	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	Ya	<u>Tidak</u>
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<u>Ya</u>	Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	.....	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	.....	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	.....	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	Ya	Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	Ya	Tidak
Hidup jadi lebih damai?	Ya	Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	<u>kalena beranggapan bahwa hasil pertanian tidak di tenti zakat</u>	



## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarkannya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : Riski  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Usia : 30  
 Profesi/Jabatan : Petani

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	Mengerti	<input checked="" type="radio"/> Tidak Mengerti
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	Tidak Memahami Zakat Pertanian	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	.....	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	.....	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	.....	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	.....	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	Ya	Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	Ya	Tidak
Hidup jadi lebih damai?	Ya	Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	Karena tidak mengetahui zakat pertanian.	

## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarkannya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : Sofana Karfan  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Usia : 62  
 Profesi/Jabatan : Petani / Ketua RT

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	<input checked="" type="radio"/> Mengerti	<input type="radio"/> Tidak Mengerti
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	Bentuk sedekah yang dikeluarkan pasca panen	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	2 minggu lalu (1 September 2023)	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	Uang dan beras	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	150.000 rupiah	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	Tetangga sekitar	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Hidup jadi lebih damai?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	.....	



## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarinya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : Sornod  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Usia : 65  
 Profesi/Jabatan : Petani

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	<input checked="" type="radio"/> Mengerti	<input type="radio"/> Tidak Mengerti
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	Zakat yang dikeluarkan setiap panennya	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	Kemarin (15 September 2023)	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	Uang	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	25.000 rupiah	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	Salah satu janda	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Hidup jadi lebih damai?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	.....	



## KUISIONER PENELITIAN

### KUISIONER PENELITIAN

Isilah kuisisioner ini dengan cara melingkarinya sesuai dengan pilihan dan keadaan responden jika kuisisioner berbentuk langsung ataupun mengisi kuisisioner ini sesuai dengan informasi dari responden jika kuisisioner berbentuk tidak langsung.

#### Identitas Responden

Nama : *Asiein*  
 Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
 Usia : *65*  
 Profesi/Jabatan : *Petani*

Pengetahuan Zakat		
Apakah anda mengetahui apa itu zakat pertanian?	<input checked="" type="radio"/> Mengerti	<input type="radio"/> Tidak Mengerti
Menurut anda apakah arti zakat pertanian?	<i>Mengeluarkan sebagian dari hasil panen yang disedekahkan orang-orang yang membutuhkan.</i>	
Kapan anda terakhir kali melakukan zakat?	<i>6 bulan yang lalu</i>	
Apakah anda menzakati setiap hasil panen nanas madu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Apakah anda merasa masyarakat disekitar anda ada yang kurang mampu dan perlu dibantu?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Melakukan Zakat Pertanian		
Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat?	<i>Uang</i>	
Berapakah yang anda keluarkan untuk zakat pertanian?	<i>125.000 Ribu - 150.000 Ribu</i>	
Kepada siapa saja anda menyalurkan zakat anda?	<i>Warga sekitar yang membutuhkan</i>	
Apakah dengan anda melakukan zakat pertanian, anda merasa:		
Hasil panen semakin banyak?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Bisa bermanfaat bagi orang lain?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Hidup jadi lebih damai?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Jika Tidak Melakukan Zakat Pertanian		
Mengapa anda tidak melakukan zakat pertanian?	..... .....	

## DOKUMENTASI



*Ket: perkebunan Bapak Kusna*



*Ket: Perkebunan nanas Bapak Sofana*



*Ket: tempat olahan nanas*



*Ket: kebun nanas Bapak Toif*



*Ket: rumah Ibu Saeni*



*Ket: rumah Ibu Turijah*





*Ket: rumah Bapak Asikin*

*ket: kebun nanas Bapak samad*



*Ket: mata pencaharian masyarakat*

*Ket: kebun nanas Ibu Riski*



*Ket: BAZNAS Kab. Pemalang*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap      | : Khilmatur Rifkiyah   |
| 2. NIM               | : 2017204082   |
| 3. Tempat/Tgl. Lahir | : Cilacap, 22 April 2002   |
| 4. Alamat Rumah      | : Dusun Pengampiran, Desa Karanganyar RT 01<br>RW 02, Kecamatan Gandrungmangu,<br>Kabupaten Cilacap. |
| 5. Nama Orang Tua    |  |
| Nama Ayah            | : Supardi  |
| Nama Ibu             | : Solikhatun   |

### B. Riwayat Pendidikan

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Pendidikan Formal    |   |
| a. TK/PAUD              | : RA Masithoh Karanganyar, 2008                   |
| b. SD/MI, Tahun Lulus   | : MI Miftahul Falah Karanganyar, 2014             |
| c. SMP/MTs, Tahun Lulus | : MTs Al-Ishlah Wringinharjo, 2017                |
| d. SMA/MA, Tahun Lulus  | : SMA YaBAKII2 Gandrungmangu, 2020                |
| e. S.1 Tahun Masuk      | : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020 |

### C. Pengalaman

1. Anggota PMII Rayon Febi
2. Anggota KSM
3. Anggota HIMACI
4. Berjualan Online Shop
5. Mengajar Bimbel
6. Mengajar TPQ

Purwokerto, 31 Januari 2024



Khilmatur Rifkiyah  
NIM. 2017204082